



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
*Excellence with Morality*



# PEDOMAN PENDIDIKAN 2021/2022

PROGRAM VOKASI  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM PROFESI  
PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM SPESIALIS  
PROGRAM SUB SPESIALIS  
PROGRAM DOKTOR

**JILID 1**





# PEDOMAN PENDIDIKAN

2021/2022

PROGRAM VOKASI  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM PROFESI  
PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM SPESIALIS  
PROGRAM SUB SPESIALIS  
PROGRAM DOKTOR

JILID 1

**PEDOMAN PENDIDIKAN 2021/2022**

Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi  
Program Magister , Program Spesialis, Program Sub Spesialis  
dan Program Doktor

© 2021

**DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo  
Surabaya 60115 Telp. (031)  
5914042, 5914043

Fax (031) 5962875

E-mail : [direktorat@ditpend.unair.ac.id](mailto:direktorat@ditpend.unair.ac.id)

Website : <http://www.pendidikan.unair.ac.id>

## TIM PENYUSUN

Pengarah	: Prof.Dr. Mohammad Nasih,S.E.,M.T.,Ak
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto.,drh.,DEA
Ketua	: Prof.Dr. Sukardiman.,Apt.,M.S
Sekretaris	: Yuni Sari Amalia.,SS.,MA.,Ph.D
Editor	:
	1. Dr. Ach. Chusnu Romdhoni,dr.,Sp.THT-KL(K)
	2. Prof. Dr. Ira Widjastuti,drg.,M,Kes.,Sp.KG(K)
	3. Dr. Enny Narwati.,SH.,M.H
	4. Dr. Wisnu Wibowo.,SE.,M.Si
	5. Dr. Riesta Prima Harisnanti.,S.Si.,M.Si.,Apt.
	6. Dr. Rimayanti.,drh.,M.Kes
	7. Prof. Dr. Jusuf Irianto.,Drs.,M.Com
	8. Dr. Eridani.,Drs.,M.Si
	9. Dr. Rudi Purwono.,SE.,M.SE
	10. Dr. Nyoman Anita Damayanti.,drg.,M.Kes
	11. Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari.,S.Psi.,M.Psi
	12. Dr. Listyono Santoso.,S.S.,M.Hum
	13. Dr. Ika Yuni Widyawati.S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.KMB
	14. Dr. Woro Hastuti Satyantini.,Irr.,M.Si
	15. Dr. Tika Widiastuti.,SE.,M.Si
	16. Dr. Ni'matuzahroh
Sekretariat	1. Ahmad Fadilah.,ST
	2. Aris Cahyo Purnomo,S.Kep.,Ns.,M.Kes
	3. Annasiatul Uhud.,SKM
	4. Dimas Dwi Arbi.,S.Kom
	5. Prawinda Dhiastaghina.,A.Md
Reviewer	1. Dr. Alifah Hayati.,M.Kes
	2. M. Khairul Mubin.,SE.,M.Sc



## KATA PENGANTAR

“Jadilah Matarantai Emas bagi Kejayaan  
Almamater, Bangsa dan Kemanusiaan”



Prof. Dr. Sukardiman, MS. Apt  
**Direktur Pendidikan**

Selamat datang mahasiswa baru Universitas Airlangga. Selamat berbahagia atas keberhasilan Anda mengatasi berbagai persoalan di dalam, dan yang menyertai proses seleksi calon mahasiswa Universitas Airlangga. Keberhasilan Anda menerobos saringan seleksi calon mahasiswa baru Universitas Airlangga adalah sebuah kemenangan, prestasi membanggakan, kemenangan awal yang akan menentukan kemenangan-kemenangan lain di masa depan. Anda berhak untuk bangga dan patut mensyukurkannya.

Universitas Airlangga, almamater (ibu asuh yang akan membesarkan) kita, adalah universitas tertua dan terbesar di Indonesia kawasan timur. Sebagai universitas tua, Universitas Airlangga bukan saja telah sarat pengalaman.

Lebih dari itu, Universitas Airlangga adalah universitas tua yang terus berkembang, diapresiasi, dan menjadi tumpuan banyak harapan.

Sebagai mahasiswa baru, Anda kami sambut gembira sebagai pasokan energi baru, bukan saja bagi institusi Universitas Airlangga, tetapi yang lebih penting adalah bagi perjuangan mewujudkan cita-cita mulia yang mendasari pembentukan universitas ini. Kejayaan, kehormatan, dan keberhasilan Universitas Airlangga mengemban tanggung jawab jelas tidak sekedar ditentukan oleh apa, siapa, dan bagaimana yang telah ada di dalam Universitas Airlangga sekarang. Bukan. Sekedar kemegahan gedung, kelengkapan fasilitas, nama besar profesor, dan semangat serta efektivitas kinerja kepemimpinan dan manajerial, melainkan juga kesinambungan dan peningkatan mutu pasokan mahasiswa baru.

Mahasiswa baru jelas bukan sekedar penumpang, apalagi pedompleng dan penikmat, yang sekedar ingin menikmati hasil kerja orang lain. Kita semua harus berketetapan hati, tidak boleh ada orang yang sekedar mendompleng di dalam universitas yang ingin terus maju. Apakah seorang itu rektor, profesor, mahasiswa, petugas administrasi, atau pun petugas kebersihan, semua adalah bagian yang menentukan, apakah dari hari ke hari Universitas Airlangga akan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih dihormati, atau sebaliknya.

Jadikanlah diri Anda sebagai matarantai baru, bahkan matarantai emas, penentu kejayaan almamater, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Di pundak Anda sekalian bukan sekedar terpikul harapan tanggung jawab Anda pribadi, melainkan juga harapan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan masa depan peradaban manusia. Ini semua jelas bukan tanggung jawab yang ringan, tetapi juga tidak ada alasan untuk mengingkari dan mengalihkannya kepada orang lain.

Kami yang telah lebih dahulu berada di Universitas Airlangga, khususnya jajaran

pimpinan, pembina, dan pendamping kemahasiswaan, menyambut gembira kehadiran Anda sekalian, dan berusaha sedapat mungkin membantu demi keberhasilan Anda, dan keberhasilan kita semua. Buku ini adalah bentuk sambutan kecil pertama yang kami persembahkan untuk kader-kader putra terbaik bangsa, dengan harapan semoga dapat bermanfaat, sekurangnya sebagai tanda untuk mengisyaratkan Niat baik, komitmen, dan kepedulian demi sukses Anda dan kejayaan almamater.

Buku Pedoman Pendidikan dibagi menjadi tiga, **jilid pertama** berisi terkait peraturan-peraturan inti terkait kegiatan akademik selama menjalani pendidikan di Universitas Airlangga, dan **jilid dua** berisi informasi terkait spesifikasi program studi program Vokasi dan Sarjana, **Jilid tiga** berisi tentang spesifikasi prodi program Magister, doktor, Spesialis dan Sub Spesialis. Kepada semua pihak yang mendukung dan terlibat penyiapan dan penyusunan buku ini kiranya patut memperoleh penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kepada segenap mahasiswa baru Universitas Airlangga, selamat datang, selamat berjuang, semoga berhasil. Amin

Surabaya, Agustus 2021

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
LAMBANG DAN BENDERA UNAIR .....	x
SAMBUTAN REKTOR .....	xii
SEJARAH UNIVERSITAS AIRLANGGA .....	xiv
VISI DAN MISI UNIVERSITAS AIRLANGGA.....	xviii
MAJELIS WALI AMANAT (MWA) .....	xx
PIMPINAN UNIVERSITAS .....	xxii
PIMPINAN FAKULTAS .....	xxv
UNSUR PENUNJANG UNIVERSITAS .....	xLi
UNSUR PELAKSANA UNIVERSITAS.....	xLii
KALENDER AKADEMIK .....	1
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>7</b>
• BAB I (Ketentuan Umum).....	7
• BAB II (Jenis Pendidikan) .....	13
• BAB III (Metode dan Bentuk Pembelajaran) .....	15
• BAB IV (Beban dan Masa Studi).....	16
• BAB V (Evaluasi Studi) .....	19
• BAB VI (Program Studi) .....	21
• BAB VII (Kurikulum).....	22
• BAB VIII (Mata Kuliah) .....	23
• BAB IX (Kalender Akademik).....	23
• BAB X (Penerimaan Mahasiswa) .....	24
• BAB XI (Administrasi Sistem Kredit Semester).....	27
• BAB XII (Tata Tertib Pelaksanaan Pendidikan) .....	27
• BAB XIII (Standar Nilai dan Evaluasi Hasil Studi).....	29
• BAB XIV (Semester antara) .....	31
• BAB XV (Cuti Akademik).....	32
• BAB XVI (Larangan dan Sanksi Akademik) .....	32
• BAB XVII (Yudisium dan Wisuda).....	33
• BAB XVIII (Pembatalan Kelulusan) .....	34
• BAB XIX (Penggantian Ijazah dan KTM).....	34
• BAB XX (Perubahan Peraturan Pendidikan) .....	35
• BAB XXI (Penutup) .....	35
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI.....</b>	<b>37</b>
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI .....</b>	<b>65</b>
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER.....</b>	<b>69</b>
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER BERBASIS RISET.....</b>	<b>77</b>
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN DOKTOR BERBASIS COURSE-WORK.....</b>	<b>85</b>
<b>PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET .....</b>	<b>93</b>
<b>STANDAR ELPT PROGRAM DIPLOMA &amp; SARJANA .....</b>	<b>101</b>
<b>STANDAR ELPT PROGRAM MAGISTER &amp; DOKTOR .....</b>	<b>103</b>
<b>PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) .....</b>	<b>107</b>
<b>BAKU MUTU MAGANG DIPLOMA DAN SARJANA .....</b>	<b>111</b>
<b>KEWAJIBAN PUBLIKASI .....</b>	<b>112</b>


<b>PROGRAM FAST TRACK .....</b>	<b>119</b>
<b>PROGRAM BERGELAR KERJASAMA INTERNASIONAL .....</b>	<b>127</b>
<b>PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI .....</b>	<b>133</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) .....</b>	<b>139</b>
<b>ATURAN BERPERILAKU .....</b>	<b>143</b>





## LAMBANG UNIVERSITAS AIRLANGGA

Di awal kelahiran Universitas Airtangga rektor pertama menemukan materai atau segel Prabu Airtangga, di Graha Arca, Jakarta. Materai kerajaan tersebut menggambarkan burung garuda tunggangan wisnu yang membawa guci berisikan air amrta. Konon, air tersebut dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dan bersifat abadi tunggangan wisnu itulah yang disebut garuda muka, dipakai sebagai lambang Universitas Airtangga



## BENDERA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dengan didahului pembukaan selubung arca wisnu berwarna kuningemas dan biru Presiden Republik Indonesia pertama almarhum Ir. Soekarno meresmikan Universitas Airtangga. Untuk mengabadikan arca tersebut, atas saran Prof. R.M. Soejoenoes, warna selubung ditetapkan sebagai warna bendera Universitas Airtangga, kuning berarti agung, biru bertanda ksatria dan jiwa yang mendalam





## Sambutan Rektor Universitas Airlangga

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Adalah merupakan karunia dan rahmat Allah SWT, bahwa Saudara-saudara telah berhasil diterima sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga. Dengan status sebagai mahasiswa tersebut, maka mulai saat ini Saudara telah memasuki suatu babak baru dalam kehidupan. Pendidikan yang sudah Saudara peroleh sebelumnya berfungsi sebagai modal untuk dapat mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi secara baik. Itulah alasan yang mendasari penyelenggaraan seleksi melalui ujian masuk, di mana kelulusan Saudara merupakan bukti awal dari dipenuhinya persyaratan untuk dapat menimba ilmu di fakultas dalam lingkungan Universitas Airlangga. Kegiatan akademik pada perguruan tinggi ini dirancang secara seksama untuk dapat memberikan pendidikan yang menghasilkan sarjana berkualitas.

Sejak awal, apalagi pada saat berstatus Badan Hukum, Universitas Airlangga secara pasti telah mengelola seluruh penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara lebih professional. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang unggul, maka langkah perubahan yang mengadopsi nilai dan teknologi baru itu dilaksanakan secara cepat dan tepat agar dapat tumbuh menjadi sebuah proactive entrepreneurial campus. Oleh karena itu manajemen Universitas telah menetapkan strategi dasar dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang mencerminkan dinamika perubahan tersebut. Agar dapat mengikuti semua program secara baik, maka mahasiswa diharapkan untuk melaksanakan setiap tahapan program secara berurutan dengan tekun dan sabar, yaitu meliputi program pengenalan kampus, akademik, non akademik dan kuliah kerja.

Hanya ketekunan dan kesabaran dan kejujuran yang akan menuntun Saudara untuk mampu melaksanakan setiap tahapan program tersebut dengan berhasil. Selain itu, setiap mahasiswa harus menyiapkan mental dan fisiknya secara cukup, mengingat dunia perguruan tinggi, tempat disemaikannya nilai-nilai keunggulan, keilmuan dan teknologi berdasar moralita, memerlukan cara yang berbeda untuk memasukinya. Hanya melalui kerja keras disertai doa, insya Allah akan membawa Saudara kepada keberhasilan menempuh pendidikan menjadi seorang sarjana yang sujana. Artinya, sarjana yang menjunjung tinggi moral agama dan memiliki intelegensia yang sanggup memenangkan persaingan yang mendunia. Berdasarkan QS WUR peringkat Universitas Airlangga berada di posisi #465 terbaik dunia. Naik signifikan dari sebelumnya, di peringkat #521-530. Universitas Airlangga mengalami peningkatan rangking signifikan untuk indikator: (1) Academic reputation rangking #310 naik 40 point, (2) Employer reputation rangking #176 naik 96 point, (3) Faculty student rangking #356 naik 47

point. Capaian ini merupakan berkat kerja keras semua stakeholder termasuk mahasiswa. Selama menjadi mahasiswa berprestasilah setinggi mungkin baik akademik maupun non akademik.

Inilah harapan yang tersirat di dalam motto Universitas Airlangga Excellence With Morality. Akhirnya, kepada semua mahasiswa baru, kami pimpinan dan civitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat datang, selamat belajar dan semoga sukses.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rektor,

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.  
NIP. 196508061992031002

## A BRIEF HISTORY OF THE KING AND HERO AFTER WHOM UNIVERSITAS AIRLANGGA WAS NAMED

Airlangga University was founded according to Government Regulation No. 57/1954, and was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on the 10<sup>th</sup> November, 1954, on the Ninth Annual Commemoration of Heroes Day.

Airlangga University was presented to the city of Surabaya to express appreciation for the sacrifices made and services done by Surabaya's youth, in their struggle for independence in 1945.

The name "Airlangga" was chosen for the new university to honor an Indonesian hero who, at the beginning of the Eleventh Century, built a national state covering the eastern part of Indonesia.

Airlangga, which means "Drinker of Water", was the name of a king ruling over East Java from 1019 until 1042 A. D. He might have been born in Bali, because when he was born in 1001, his parents reigned over Bali, as representatives of the King of Java.

His mother was Sri Gunaprijadharmapatmi, or Mahendradatta, and his father was Sri Dharmodayanawarmadewa, also called Udayana. Mahendradatta was a descendent of Empu Sindok. She was the daughter of King Makuttawangawardana of Java, and possibly reigned over Bali, representing her father and assisted by her husband, Udayana.

In about the year 1000, the King of East Java was Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramatunggadewa, assumed to be the husband of Mahendradatta's sister. In 1016 Prince Airlangga, the only 16 years old became the son-in-law of Dharmawangsa. In the same year disaster struck East Java. First, it was attacked by the forces of Sriwijaya, under Haji Wurawari. Afterwards internal rebellions broke out. King Dharmawangsa perished, the capital was occupied by the enemy, and the country broke apart. Prince Airlangga, accompanied by faithful followers, withdrew into the forests. And that where he started a life of meditations, to mentally prepare himself for his coming duties.

In 1019 he was proclaimed King by his loyal followers, and reigned until 1042. His full name as king was Rakar Galu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa. Within a period of just more than 20 years Airlangga succeeded in consolidating his position and gained control over the entire region of East Java and part of the lesser Sunda Islands (Nusa Tenggara). So finally there came to be two large kingdoms in Indonesia: in the east, the Kingdom of Airlangga, and in the west, the Kingdom of Sriwijaya, with its central government in Palembang. Ever since Airlangga had become king, he pursued a policy to restore good relations with Sriwijaya, and as result, was said to have married King Sriwijaya's daughter in 1023. We are convinced that Airlangga's struggle to bring about peaceful coexistence between two powerful and prosperous kingdoms meant a great step on the road to Indonesia Unity. with its central government in Palembang. Ever since Airlangga had become king, he pursued a policy to restore good relations with Sriwijaya, and as result, was said to have married King Sriwijaya's daughter in 1023.

We are convinced that Airlangga's struggle to bring about peaceful coexistence between two powerful and prosperous kingdoms meant a great step on the road to Indonesia Unity.

During his reign Airlangga labored with all his strength to improve the prosperity of his people. He took measures to improve irrigation, communications and trade. In addition, he paid a great deal of attention to education and spiritual life: in addition to his kingship, he also became a priest with the name "Resi Gentaya".

After his death in 1042, he was immortalized in a statue representing Airlangga as Batara Wisnu riding the Garuda. In addition it should be mentioned that King Airlangga used a seal representing the bird Garuda carrying an urn ("guci"). It was said that urn contained "Amrta", the water of eternal life. Those who are given Amrta after death will be recalled to live. Those who drink Amrta will live forever.

During his life Airlangga's mystical belief was that he was chosen by the gods to dispel disaster and restore prosperity and happiness and to revise "Hukum Suci" or "Sacred Law" as a pillar of the community - in short, that it was his duty to rebuild the state based on justice.

So Airlangga already had in mind the idea to base community life and the state on the philosophy of our present Pancasila.

Now, 900 years later, we continue to honor Airlangga. And therefore we expect every member of the Airlangga Community to always praise the name of Airlangga and to uphold his ideals.



## SEJARAH UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sejarah Universitas Airlangga berawal dari cikal-bakal lembaga pendidikan Nederlands Indische Artsen School (NIAS) dan School Tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT), masing-masing didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913, dan 1928. Setelah masa pergolakan kemerdekaan sempat terganggu kelancarannya, pada tahun 1948 pemerintah pendudukan Belanda mendirikan Tandheelkundig Instituut yang merupakan cabang Universiteit van Indonesie Jakarta dan membuka kembali NIAS dengan nama Faculteit der Geneeskunde yang juga sebagai cabang Universiteit van Indonesie Jakarta.



Upacara Pembukaan/Peresmian Universitas Airlangga tanggal 10 November 1954 oleh Dr. Ir. Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia baru secara resmi membuka Universitas Airlangga, Surabaya, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di kawasan timur Indonesia – pada tahun 1954. Peresmian Universitas Airlangga dilakukan oleh Presiden RI pertama, Dr. Ir. Soekarno, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang ke-9, tanggal 10 November 1954. Secara legal pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 57/1954.

Pada saat diresmikan Universitas Airlangga terdiri atas lima fakultas, yaitu:

1. Fakultas Kedokteran;
2. Fakultas Kedokteran Gigi, yang semula merupakan cabang dari Universitas Indonesia;
3. Fakultas Hukum, yang semula merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada;
4. Fakultas Sastra, yang berkedudukan di Denpasar, yang pada tahun 1962 fakultas ini memisahkan diri dari Universitas Airlangga untuk menjadi bagian dari Universitas Udayana;

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berkedudukan di Malang, dan pada tahun 1963 memisahkan diri dari Universitas Airlangga menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Malang, yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Malang (UM).

Sejak didirikan, Universitas Airlangga terus berkembang, antara lain dengan melahirkan fakultas-fakultas baru. Secara berturut-turut fakultas-fakultas yang lahir adalah:

1. Fakultas Ekonomi, berdiri tahun 1961 yang berasal dari Perguruan Tinggi Ekonomi Surabaya, selanjutnya pada tahun 2010 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. Fakultas Farmasi, berdiri tahun 1963;
3. Fakultas Kedokteran Hewan, berdiri tahun 1972 yang berasal dari Universitas Brawijaya;
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berdiri tahun 1977;
5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berdiri pada tahun 1982, selanjutnya pada ta-

- hun 2008 berubah menjadi Fakultas Sains dan Teknologi;
6. Fakultas Non Gelar Kesehatan, merupakan pengembangan dari Pendidikan Ahli Laboratorium Kesehatan (PALK). Pada tahun 1993 lembaga ini ditutup dan diintegrasikan pada beberapa Fakultas, berdasarkan jenis program studinya;
  7. Fakultas Pascasarjana, berdiri pada tahun 1982, selanjutnya pada tahun 1991 berubah menjadi Program Pascasarjana. Pada tahun 2014 berubah menjadi Sekolah Pascasarjana;
  8. Fakultas Psikologi, berdiri pada tahun 1993, merupakan pengembangan dari Program Studi Psikologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  9. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, berdiri tahun 1993 merupakan pengembangan dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran;
  10. Pada tahun 1998 Universitas Airlangga kembali memiliki Fakultas Sastra, yang merupakan pengembangan dari Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selanjutnya pada tahun 2008 berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya;
  11. Fakultas Keperawatan berdiri tahun 2008 merupakan pengembangan dari Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran;
  12. Fakultas Perikanan dan Kelautan berdiri tahun 2008 merupakan pengembangan dari Program Studi Budidaya Perairan pada Fakultas Kedokteran Hewan;
  13. Sekolah Vokasi berdiri tahun 2012 dan disesuaikan penyebutan nama/nomenklaturnya sebagai Fakultas Vokasi pada tahun 2014. Merupakan pengembangan dari program diploma 3 (D3) yang telah diselenggarakan dan dikelola oleh Fakultas.

Perkembangan tersebut menandakan bahwa kehadiran dan kiprah Universitas Airlangga diterima, diapresiasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan tersebut saat ini terus berlangsung, antara lain dengan pembukaan program-program studi baru, peningkatan dan pengembangan bidang dan strata pendidikan yang ada, sehingga saat ini Universitas Airlangga dengan empat belas fakultas dan satu sekolah pascasarjana menyelenggarakan tidak kurang dari 165 program studi, baik pada jenjang diploma (D3, D4), strata satu (S1), program magister (S2), spesialisasi, profesi, maupun program doktor (S3), yang mampu melayani lebih dari 37.000 mahasiswa.

Nama-nama Rektor yang pernah dan sedang memimpin Universitas Airlangga adalah:

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo	Tahun 1954–1961
Prof. dr. Moh. Toha	Tahun 1961–1965
Kol. CKH. Chasan Durjat, SH.	Tahun 1965–1966
Prof. Dr. dr. Eri Sudewo	Tahun 1966–1974
Prof. Dr. Kwari Setjadibrata	Tahun 1974–1975
Prof. Abdul Gani, SH., MS.	Tahun 1976–1980
Prof. Dr. dr. Marsetio Donosepoetro	Tahun 1980–1984
Prof. dr. Soedarso Djojonegoro	Tahun 1984–1993
Prof. dr. H. Bambang Rahino S.	Tahun 1993–1997
Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H., Ph.D.	Tahun 1997–2001
Prof. Dr. Med. dr. H. Puruhito	Tahun 2001–2006
Prof. Dr. H. Fasich, Apt.	Tahun 2006–2015
Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.	Tahun 2015–sekarang

## **VISI DAN MISI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

### **VISI**

Menjadi Universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama.

### **MISI**

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, humaniora, dan seni kepada masyarakat; dan
- 4) Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik (Good University Governance) melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

### **TUJUAN**

#### **Tujuan Umum**

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- 2) Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
- 3) Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
- 5) Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
- 6) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### **Tujuan khusus**

- 1) Mengembangkan Universitas berjiwa entrepreneurial yang berbasis riset dengan keunggulan kelas dunia yang berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.
- 2) Mewujudkan kemandirian pengelolaan universitas secara akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.
- 3) Mengembangkan kelembagaan berorientasi pada mutu yang berkelanjutan.

## **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kebijakan Pendidikan adalah suatu keputusan-keputusan rasional yang umum yang diambil oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengatur pelaksanaan dan proses pendidikan yang akan dilaksanakan serta dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan Pendidikan Universitas Airlangga secara kelembagaan telah tertuang dalam Statuta Universitas Airlangga yang memuat ketentuan-ketentuan umum yang terkait dengan dasar, kelembagaan, pedoman, serta pelaksanaan lembaga pendidikan.

Disebutkan bahwa Statuta Universitas Airlangga adalah ketentuan atau aturan dasar penyelenggaraan kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Airlangga yang bersangkutan, dan dipergunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Airlangga.

Kebijakan Pendidikan Universitas Airlangga telah dirumuskan ke dalam ketentuan- ketentuan umum yang dapat dibaca secara rinci dalam Statuta Universitas Airlangga. Salah satu kebijakan pendidikan di Universitas Airlangga yang tercantum dalam Statuta adalah:

Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya, Pola Ilmiah Pokok berorientasi pada relevansi, keterpaduan dan keseimbangan perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

Demikianlah pedoman kebijakan pendidikan Universitas Airlangga yang bersifat umum, dan untuk kelengkapannya para mahasiswa baru Universitas Airlangga dapat membacanya dalam buku pedoman Statuta Universitas Airlangga.

## MAJELIS WALI AMANAT (MWA)



**Prof. Dr.M.Hatta Ali.,S.H.,M.A**  
*Ketua*

## MAJELIS WALI AMANAT (MWA)

No.	NAMA	UNSUR
1	Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (ex-officio)
2	Prof. Dr. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak, CMA	Rektor (ex-officio)
3	Ketua BEM	Masyarakat (ex-officio)
4	Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH., MH.	Masyarakat
5	Prof. Dr. KH. Ma'aruf Amin	Masyarakat
6	Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P	Masyarakat
7	Ignasius Jonan, S.E	Masyarakat
8	Dwi Soetjipto	Masyarakat
9	Yunus Yamanie	Masyarakat
10	Dr. Sri Suryati Soetarjo	Masyarakat
11	Prof. Dr. Muhammad Amin, dr., Sp.P(K)	Masyarakat
12	Prof. Djoko Santoso, dr, Ph.D., Sp.PD., K-GH., FINASIM	Senat Akademik
13	Prof. Dr. Musta'in, Drs., M.Si	Senat Akademik
14	Prof. Dr. Sugijanto, MS., Apt.	Senat Akademik
15	Dr. Ahmad Rizki Sridadi, SH., MM., MH.	Senat Akademik
16	Rizki Andini, S.Pd., M.Litt., Ph.D	Senat Akademik
17	Prof. Dr. Sri Subekti, drh., DEA	Senat Akademik
18	Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D	Dosen
19	Drs. Basuni, MM	Tenaga Kependidikan

# PIMPINAN UNIVERSITAS



**Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., M.T., Ak.**  
Rektor

# PIMPINAN UNIVERSITAS



Wakil Rektor Bidang Akademik,  
Kemahasiswaan dan Alumni

Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto,  
DEA., Drh.



Wakil Rektor Bidang Sumberdaya

Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si.,  
M. Fin



Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi  
dan Community Development

Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih,  
Dra., M.Si



Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi,  
Digitalisasi dan Informasi

Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes.,  
Sp.PD-KGEH., Ph.D

# SENAT AKADEMIK



**Prof. Djoko Santoso,dr.,Ph.D.,Sp.PD-KGH., FINASIM**  
*Ketua*



**Prof. Dr. Musta'in,Drs.,M.Si**  
*Sekretaris*

# FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A  
Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya  
Telp.031-5020251, 5030252-3, Fax. 031-502247 E-mail:  
info@fk.unair.ac.id  
www.fk.unair.ac.id



Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG(K)  
*Dekan*



Dr. Achmad Chusnu R, dr.,  
Sp. THT-KL(K), FICS  
Wakil Dekan 1



Dr. Hanik Badriyah,  
dr., Sp. S(K)  
Wakil Dekan 2



Dr. Sulistiawati, dr., M. Kes  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Kampus A  
Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya  
Telp.031-5030255, Fax. 031-5030255  
E-mail: info@fkg.unair.ac.id  
www.fkg.unair.ac.id



Dr. Agung Sosiawan, drg.,M.Kes.,M.H  
*Dekan*



Prof. Dr. Ira Widjiastuti, drg.,  
M.Kes., Sp.KG(K)  
Wakil Dekan 1



Dr. Muhammad Luthfi, drg.,  
M.Kes  
Wakil Dekan 2



Andra Rizqiawan, drg., Ph.D.,  
Sp.BM  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS HUKUM

Kampus B  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya  
Telp 031-5023151,031-5023252 Fax: 031-5020454  
humas@fh.unair.ac.id  
www.fh.unair.ac.id



Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D  
*Dekan*



Dr. Enny Narwati, S.H., M.H

Wakil Dekan 1



Dr. M. Syaiful Aris., S.H.,  
M.H., LL.M

Wakil Dekan 2



Dr. Maradona, S.H., LL.M

Wakil Dekan 3

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B

Jl. Airlangga No 4-6 Surabaya

Telp 031-5033642 , 031-5036584 Fax: 031-5026288 info@

feb.unair.ac.id, humas@feb.unair.ac.ic

www.feb.unair.ac.id



Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak.,  
CMA., CA  
*Dekan*



Dr. Wisnu Wibowo, SE., M.Si.

Wakil Dekan 1



Dr. Nisful Laila, SE., M.Com

Wakil Dekan 2



Dr. Ahmad Rizki Sridadi, SH.,  
MM., MH.

Wakil Dekan 3

# FAKULTAS FARMASI

Kampus C  
Gedung Nanizar Zaman Joenoes  
Telp 031-5933150, Fax: 031-5935249  
info@ff.unair.ac.id  
www.ff.unair.ac.id



Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.  
*Dekan*



Dr.apt.Riesta Primaharinastiti,  
S.Si., M.Si.  
Wakil Dekan 1



apt. Mahardian Rahmadi,  
S.Si.,M.Sc.,Ph.D.  
Wakil Dekan 2



apt. Dewi Melani Hariyadi,  
S.Si., M.Phil., Ph.D.  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya  
Telp.031-5992785, 5993016, Fax. 5993015  
E-mail: info@fkh.unair.ac.id  
www.fkh.unair.ac.id



Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP.  
*Dekan*



Dr. Rimayanti, M.Kes., drh

Wakil Dekan 1



Dr. Iwan Sahrial Hamid, M.Si.,  
drh

Wakil Dekan 2



Dr. Mustofa Helmi Effendi,  
DTAPH., drh

Wakil Dekan 3



# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus B  
Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya  
Telp.031-5034105, Fax. 031-5012442  
E-mail: info@fisip.unair.ac.id  
www.fisip.unair.ac.id



Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si.  
*Dekan*



Prof., Dr., Drs. H. Jusuf Irianto  
M.Com.  
Wakil Dekan 1



Sulikah Asmorowati  
S.Sos., M.DEVSt., Ph.D  
Wakil Dekan 2



Irfan Wahyudi  
S.Sos., M.Comms., Ph.D.  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C Mulyorejo Surabaya  
Telp.031-5936501 Fax. 031-5936502  
E-mail: admin@fst.unair.ac.id  
www.fst.unair.ac.id



Prof. Dr. Moh Yasin, M.Si  
*Dekan*



Dr. Eridani, M.Si.

Wakil Dekan 1



Dr. Miratul Khasanah, M.Si.

Wakil Dekan 2



Dr. Fatmawati, M.Si.

Wakil Dekan 3

# SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B Gedung Sekolah Pascasarjana  
Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286  
Telp.031-5041566, 5041536  
E-mail: adm@pasca.unair.ac.id  
www.pasca.unair.ac.id



Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph.D  
*Direktur*



Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE

Wakil Direktur Bidang  
Akademik, Mahasiswa dan  
Alumni



Prof. Dr. Rr. Sri Pantja  
Madyawati, drh., M.Si

Wakil Direktur Bidang  
Sumberdaya dan Informasi



Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H.,  
M.Hum

Wakil Direktur Bidang Riset,  
Pengabdian Masyarakat,  
Digitalisasi dan Informasi

# FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C  
Jl. Ir. Soekarno Surabaya 60115  
Telp.031-5920948  
E-mail: info@fkm.unair.ac.id  
www.fkm.unair.ac.id



Dr. Santi Martini, dr., M.Kes  
*Dekan*



Dr. Nyoman Anita Damayanti,  
drg., MS.  
Wakil Dekan 1



Dr. M. Atoillah Isfandiari, dr.,  
M.Kes  
Wakil Dekan 2



Trias Mahmudiono, SKM.,  
MPH., GCAS., Ph.D.  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B  
Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286  
Telp.031-5032770, 5014460 Fax. 031-5025910  
E-mail: info@psikologi.unair.ac.id  
www.psikologi.unair.ac.id



Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog  
*Dekan*



Dr. Nur Ainy Fardana N.,  
M.Si., Psikolog  
Wakil Dekan 1



Dimas Aryo Wicaksono,  
S.Psi., M.Sc.  
Wakil Dekan 2



Endang Retno Surjaningrum,  
M.AppPsych., Ph.D., Psikolog  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS ILMU BUDAYA

Kampus B  
Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya  
Telp.031-5035676, 5033080 Fax. 031-5035807  
E-mail: [admin@fib.unair.ac.id](mailto:admin@fib.unair.ac.id)  
[www.fib.unair.ac.id](http://www.fib.unair.ac.id)



Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.  
*Dekan*



Dr. Listiyono Santoso, S.S.,  
M.Hum.

Wakil Dekan 1



Rizki Andini, S.Pd., M.Litt.,  
Ph.D.

Wakil Dekan 2



Lina Puryanti, S.S., M.Hum.,  
Ph.D.

Wakil Dekan 3

# FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya  
Telp.031-5913257, Fax. 031-5913257  
E-mail: [dekan@fkp.unair.ac.id](mailto:dekan@fkp.unair.ac.id)  
[www.ners.unair.ac.id](http://www.ners.unair.ac.id)



Prof. Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes.  
*Dekan*



Dr. Ika Yuni W, S.Kep.Ns.,  
M.Kep.Sp.Kep.MB.

Wakil Dekan 1



Dr. Joni Haryanto, S.Kp., M.Si.

Wakil Dekan 2



Dr. Esti Yunitasari, S.Kp.,  
M.Kes.

Wakil Dekan 3

# FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kampus C UNAIR Mulyorejo Surabaya  
Telp.031-5911451  
E-mail: info@fpk.unair.ac.id  
www.fpk.unair.ac.id



Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D  
*Dekan*



Dr. Woro Hastuti Satyantini,  
Ir., M.Si  
Wakil Dekan 1



Dr. Laksmi Sulmartiwi,  
S.Pi., M.P  
Wakil Dekan 2




Dr. Eng. Sapto Andriyono,  
S.Pi., M.T  
Wakil Dekan 3

# FAKULTAS VOKASI

Kampus B UNAIR  
Jl. Dharmawangsa Dalam No 28-30 Surabaya  
Telp.031-5033869, 5014460 Fax. 031-99005114  
E-mail: info@vokasi.unair.ac.id  
www.vokasi.unair.ac.id



Prof. Dr. Anwar Ma'aruf, drh., M.Kes.  
*Dekan*



Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si

Wakil Dekan 1




Dr. Imam Susilo, dr.,  
Sp.PA(K), FISC.M., MIAP

Wakil Dekan 2



Novianto Edi Suharno, SST,  
Par., M.Si.

Wakil Dekan 3



# FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN

Gedung Kuliah Bersama  
Kampus C UNAIR Mulyorejo Surabaya  
Telp.0881 0360 00830  
E-mail: [info@ftmm.unair.ac.id](mailto:info@ftmm.unair.ac.id)  
[www.ftmm.unair.ac.id](http://www.ftmm.unair.ac.id)



Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt.  
*Dekan*



Dr. Ni'matuzahroh

Wakil Dekan 1



Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si.

Wakil Dekan 2



Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si.

Wakil Dekan 3

# UNSUR PENUNJANG UNIVERSITAS

**Sekretaris Universitas** : Dr. Koko Srimulyo, Drs, M.Si.

## **Direktorat Pendidikan**

Direktur : Prof. Dr. Sukardiman, Apt., M.S.

Sekretaris : Yuni Sari Amalia, S.S, M.A., Ph.D.

## **Direktorat Kemahasiswaan**

Direktur : Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN

## **Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni**

Direktur : Prof. Dr. Elly Munadziroh, drg., MS.

## **Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan**

Direktur : Prof. Dr. I Made Narsa SE., M.Si., Ak., CA.

## **Direktorat Sumberdaya Manusia**

Direktur : Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP.

## **Direktorat Keuangan**

Direktur : Dr. Ardianto, SE., M.Si., Ak.

Sekretaris : Lilik Erlinawati Farida, SE

## **Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi**

Direktur : Yunus Abdul Halim, S.Si., M.Kom.

## **Direktorat Sarana dan Prasarana**

Direktur : Nugroho Sasikirono, SE., MM.

## **Direktorat Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan**

Direktur : Dr. Karnaji, S.Sos., M.Si.

## **Airlangga Global Engagement**

Ketua : Iman Harymawan, SE., MBA. Ph.D.

Sekretaris : Dina Septiani, Ph.D.

## **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketua : Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes.

Sekretaris : Niko Azhari Hidayat, dr., Sp.BTKV(K).

## **LEMBAGA INOVASI, PENGEMBANGAN JURNAL, PENERBITAN, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Ketua : Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs., M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

## **LEMBAGA ILMU SOSIAL, HUMANIORA DAN BISNIS**

Ketua : Prof. Dr. Mustain Mashud, M.Si.

Sekretaris : Syahrur Marta Dwi Susilo, S.S., M.A., Ph.D.

## **LEMBAGA ILMU HAYATI, TEKNIK DAN REKAYASA**

Ketua : Andi Hamim Zaidan, M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Eduardus Bimo A.H, drh., M.Kes.

## **LEMBAGA PENYAKIT TROPIS**

Ketua : Prof. Maria Lucia Inge Lusida, dr., M.Kes., Ph.D., Sp.MK(K)

Sekretaris : Prof. Dr. Fedik Abdul Ratam, drh.

## **PERPUSTAKAAN**

Kepala : Suhernik, S.Sos., M.Si.

# UNSUR PELAKSANA UNIVERSITAS

## **Badan Perencanaan dan Pengembangan**

Ketua : Dian Ekowati, SE., M.Si., M.AppCom(OrgCh).,Ph.D.

Sekretaris : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

## **Badan Pengawas Intern (BPI)**

Ketua : Dr. Hamidah, Dra., M.Si., Ak.

Sekretaris : Dr. Zaenal Fanani, S.E., MSA., AK., CA

## **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris : Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D.

## **Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan**

Ketua : Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.

Sekretaris : Dr. Dewi Retno Suminar, Dra., M.Si.

## **Badan Koordinasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan**

Ketua : Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U

Sekretaris : Dr. Ari Prasetyo, SE., M.Si.

## **Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi**

Ketua : Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, S.E., M.Si.

Sekretaris : Mahendra Tri Arif Sampurna, dr., Sp.A

## UNIT PENUNJANG LAINNYA

### **Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru**

Ketua : Dr. Achmad Solihin, S.E., M.Si.

Sekretaris : Badrus Zaman, S.Kom., M.Cs.

### **Pusat Layanan Kesehatan**

Ketua : Dr. Ernawaty, drg., M.Kes.

Sekretaris : Abdul Rahem, Drs., M.Kes., Apt.

### **Pusat Pengembangan Media Kehumasan**

Ketua : Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si.

Alamat : Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115

### **Pusat Komunikasi Informasi dan Publikasi**

Ketua : Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR(K)

### **Pusat Layanan Pengadaan**

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

### **Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal**

Ketua : Dr. Mustofa Helmi E, drh., DTAPH.

Sekretaris : Abdul Rahem, Drs., M.Kes., Apt.

### **Pusat Pencegahan Penyakit dan Riset**

Ketua : Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.

Sekretaris : Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.

### **Pusat Bahasa dan Multibudaya**

Ketua : Prof. Diah Ariani A, S.S., M.A., Ph.D

Sekretaris : Ema Faiza, S.S., M.Hum.

### **Pusat Pengelolaan Dana Sosial**

Ketua : Dr. Wisudanto, SE., MM., CFP

### **Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati**

Ketua : Prof. Dr. Ni. Nyoman Tri P, M.Si.

Sekretaris : Dr. Fatimah, S.Si., M.Kes.

### **Program Studi Di Luar Kampus Utama**

Koordinator : Prof. Dr. H. Widi Hidayat, M.Si, Ak.

### **Institut Ilmu Kesehatan**

Direktur Utama : Prof. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D., Apt.

Sekretaris : Dr. Achmad Chusnu R, dr., Sp.THT-KL(K).

### **Pusat Penelitian Dan Pengembangan Stem Cell**

Direktur Utama : Dr. Purwati, dr., Sp.PD., FINASIM.

Sekretaris : Dr. Yunus Abdul Bari, dr., Sp.OT.

### **Pusat World University Association for Community Development**

Sekretaris : Pratiwi Soesilawati, drg., M.Kes.

### **Pusat Pendidikan Kebangsaan, Karakter dan Interprofessional Education**

Ketua : Syahrur Marta Dwi S, S.S., M.A., Ph.D

### **Airlangga Assessment Centre**

Ketua : Dr. Nurul Hartini, S.Psi., M.Kes., psikolog



# KALENDER AKADEMIK



No.	KEGIATAN		TANGGAL
	SEMESTER GASAL 2021/2022		
1	<b>PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN DAFTAR ULANG MAHASISWA BARU</b>		
1.1	<b>PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA</b>		
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I		18-20 Agustus 2021
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II		27-28 Agustus 2021
1.2	<b>PROGRAM SARJANA (S-1)</b>		
	Jalur Mandiri		5-8 Juli 2021
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional & Mahasiswa Asing Gel. I		
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional & Mahasiswa Asing Gel. II		26 - 29 Juli 2021
	Alih Jenis Gelombang I		7 - 10 Juni 2021
	Alih jenis Gelombang II		26 - 29 Juli 2021
	Jalur SNMPTN		24 - 1 April 2021
	Jalur SBMPTN		23-29 Juni 2021
1.3	<b>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER &amp; DOKTOR (S-2 &amp; S-3)</b>		
	Program Profesi/ Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang I		
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang II		30-31 Juli 2021
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang III		
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang IV		
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang V		13-15 Agustus 2021
1.4	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS</b>		
	Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang I		
	Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang II		10-13 Agustus 2021
	Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang III		
2	<b>PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA</b>		
2.1	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA		
2.2	PROGRAM SARJANA (S-1)		
2.3	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)		
2.4	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS		8 - 20 Agustus 2021
3	<b>KEGIATAN AKADEMIK</b>		
3.1	<b>PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS</b>		
	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA		
	PROGRAM SARJANA (S-1)		
	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)		23 Agustus- 3 September 2021
	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS		
3.2	<b>PENGISIAN (KARTU PERUBAHAN RENCANA STUDI) KPRS</b>		
	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA		
	PROGRAM SARJANA (S-1)		
	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)		13 - 24 September 2021
	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS		
3.3	<b>PERKULIAHAN</b>		6 September - 23 Desember 2021
	Ujian Tengah Semester (UTS)		25 Oktober - 5 November 2021
	Minggu Tenang		
	Ujian Akhir Semester (UAS)		3-14 Januari 2022
	Semester Antara		1 Juli - 10 Agustus 2021
3.4	<b>PERMOHONAN CUTI AKADEMIK</b>		16 - 27 Agustus 2021
4	<b>Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)</b>		
5	<b>WISUDA</b>		
5.1	Batas Akhir Permohonan pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang telah yudisium		3 September 2021
5.2	Wisuda I		18 - 19 September 2021
5.3	Wisuda II		4 Desember 2021
6	<b>KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>		
4.1	<b>Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga</b>		
	Program PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA, SARJANA (S-1) dan Alih Jenis		31 Agustus 2021
	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3), Profesi dan Spesialis		2 September 2021
4.2	<b>PKKMB</b>		30 Agustus - 5 September 2021
4.3	Kegiatan Kemahasiswaan		17 Januari - 5 Februari 2022
7	<b>PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKT)</b>		
7.1	Tahap 1		4 - 16 Oktober 2021
7.2	Tahap 2		20 - 31 Desember 2021

No.	KEGIATAN		TANGGAL
	SEMESTER GENAP 2021/2022		
1	<b>PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN DAFTAR ULANG MAHASISWA BARU</b>		
1.1	<b>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER &amp; DOKTOR (S-2 &amp; S-3)</b>		
	Program Profesi/ Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang I		10-13 Januari 2022
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang II		
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang III		
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang IV		
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang V		20-21 Januari 2022
1.2	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS</b>		
	Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang I		10-13 Agustus 2021
	Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang II		10-13 Agustus 2021
2	<b>PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA</b>		
2.1	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA		17- 28 Januari 2022
2.2	PROGRAM SARJANA (S-1)		
2.3	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)		
2.4	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS		
3	<b>KEGIATAN AKADEMIK</b>		
3.1	<b>PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS</b>		
	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA		7-18 Februari 2022
	PROGRAM SARJANA (S-1)		
	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)		
	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS		
3.2	<b>PENGISIAN (KARTU PERUBAHAN RENCANA STUDI) KPRS</b>		
	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA		2-11 Maret 2022
	PROGRAM SARJANA (S-1)		
	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)		
	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS		
3.3	<b>PERKULIAHAN</b>		21 Februari – 9 Juni 2022
	Ujian Tengah Semester (UTS)		11 April - 22 April 2022
	Minggu Tenang		13 – 18 Juni 2022
	Ujian Akhir Semester (UAS)		20 Juni 2022–1 Juli 2022
	Semester Antara		17 Januari – 4 Februari 2022
3.4	<b>PERMOHONAN CUTI AKADEMIK</b>		24 Januari – 11 Februari 2022
4	<b>Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)</b>		
5	<b>WISUDA</b>		
5.1	Batas Akhir Permohonan pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang telah yudisium		11 Februari 2022
5.2	Wisuda I		5-6 Maret 2022
5.3	Wisuda II		25 Juni 2022
6	<b>KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>		
4.1	<b>Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga</b>		
	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR, Profesi dan Spesialis		15 Februari 2022
4.2	Kegiatan Kemahasiswaan		9 Juli – 23 Juli 2022
7	<b>PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI)</b>		
7.1	Tahap 1		21 Maret - 1 April 2022
7.2	Tahap 2		11 - 22 Juli 2022

## HARI-HARI LIBUR/HARI BESAR

20 Juli 2021	: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
11 Agustus 2021	: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
17 Agustus 2021	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
20 Oktober 2021	: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2021	: Hari Raya Natal
1 Januari 2022	: Tahun Baru Masehi
1 Februari 2022	: Tahun Baru Imlek 2573
1 Maret 2022	: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW (27 Rajab 1443H)
3 Maret 2022	: Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1944)
15 April 2022	: Wafat Isa Al Masih
1 Mei 2022	: Hari Buruh
3-4 Mei 2022	: Idul Fitri (1-2 Syawal 1443H)
16 Mei 2022	: Hari Raya Waisak 2566
26 Mei 2022	: Kenaikan Yesus Kristus
10 Juli 2022	: Idul Adha (10 Dzulhijjah 1443H)
30 Juli 2022	: Tahun Baru Islam (1 Muharram 1444H)

\* Hari-hari libur dan cuti bersama tahun 2021 dan 2022 mengikuti penetapan dari Pemerintah.





**PEDOMAN PENDIDIKAN**



# PEDOMAN PENDIDIKAN



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
5. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR;
6. Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana universitas yang membantu pimpinan universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
7. Akreditasi adalah pengakuan atas universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar paling sedikit yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
8. Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Dosen Tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR;
13. Alumni UNAIR merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR;
14. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan;
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus;
17. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
18. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu;
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;

20. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi;
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
22. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel;
23. Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik (maksimal) untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau departemen;
24. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap Universitas Airlangga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
25. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;
26. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
27. Penasehat Akademik adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan Guru Besar atau Doktor berjabatan paling rendah Lektor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor;
28. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di universitas;
29. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke universitas atau mahasiswa universitas yang pindah antar program studi di lingkungan universitas;
30. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi untuk mengikuti suatu program *degree* dan *non degree* di universitas;
31. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
33. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
34. Semester Antara adalah kegiatan proses belajar yang setara 16 sesi termasuk UTS dan UAS dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki nilai, mempercepat masa studi, dan penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi;
35. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;

37. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
38. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari universitas;
39. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain;
40. Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standart Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
41. Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi;
42. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil;
43. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
44. Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan diploma dan profesi;
45. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;
46. Pembimbing Utama adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister, yang bertugas menyetujui bimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
47. Pembimbing Serta adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
48. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister;
49. Proposal atau Usulan Penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis;
50. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis;
51. Ujian Tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister;
52. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas menyetujui bimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis;
53. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah asisten ahli bergelar doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis;

54. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang seingat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis atau disertasi;
55. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendapat gelar doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor;
56. Calon doktor adalah status peserta program doktor di Fakultas/sekolah pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
57. Promovendus adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup);
58. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
59. Ko-Promotor adalah pendamping Promotor, berjabatan guru besar maupun guru besar emiritus atau doktor dengan jabatan paling rendah lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
60. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
61. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;
62. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
63. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau uang kuliah awal (UKA) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru yang diterima melalui semua jalur penerimaan mahasiswa baru;
64. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan universitas;
65. Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
66. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
67. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
68. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan;
69. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah;
70. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian;
71. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas/ Sekolah pascasarjana;

72. Yudisium adalah keputusan dekan/direktur sekolah pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas atau sekolah pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium;
73. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
74. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
75. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
76. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa;
77. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis;
78. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan;
79. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MB-KM) adalah kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan tersebut di atas harus dibimbing oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing.
80. Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
81. Semester Antara adalah penyelenggaraan perkuliahan di antara perpindahan semester.
82. Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak sebagai mahasiswa
83. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti perkuliahan, memperoleh hak akademik dan menggunakan fasilitas sebagai mahasiswa
84. Aktif Administratif adalah status mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi dan melakukan pembayaran SOP/UKT sesuai dengan ketentuan
85. Aktif Akademik adalah status mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi dan melakukan pembayaran SOP/UKT sesuai dengan ketentuan serta melakukan pengisian KRS
86. Lulus adalah status mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal sks kurikulum program studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan ditetapkan melalui mekanisme Yudisium.
87. Cuti Akademik adalah status mahasiswa yang tidak terdaftar di semester tertentu atas izin Rektor
88. Undur diri adalah status mahasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari

- mahasiswa atau hasil evaluasi batas waktu studi dan akademik berdasarkan usulan Dekan/Direktur Sekolah
89. Undur diri Akademik adalah status mahasiswa yang tidak aktif akademik selama lebih atau sama dengan dua (2) semester berturut-turut dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor
  90. Undur diri Administratif adalah status mahasiswa yang tidak registrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor
  91. *Drop Out* adalah status mahasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah
  92. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya

## **BAB II JENIS PENDIDIKAN**

### **Pasal 2**

UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

### **Pasal 3**

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi yang terdiri atas:
  - a. Program diploma tiga (D-III); dan
  - b. Program diploma empat (D-IV)/ sarjana terapan.
- (2) Program diploma tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
  - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
  - c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
  - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (3) Program lulusan diploma empat (D-IV) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
  - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
  - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
  - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas:
  1. Program sarjana;
  2. Program magister; dan

3. Program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; dan
  4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
  2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
  3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  1. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, humaniora dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
  2. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan
  3. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

### **Pasal 5**

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan profesi yang terdiri atas:
  - a. Program profesi;
  - b. Program spesialis; dan
  - c. Program sub spesialis.
- (2) Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
  - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
  - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- (3) Program spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga

- menghasilkan karya inovatif dan teruji;
  - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
  - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (4) Program sub spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
  - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
  - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

### **BAB III METODE DAN BENTUK PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus (*case based learning*), Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*), Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Kuliah;
  - b. Responsi dan tutorial;
  - c. Seminar;
  - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. Pelatihan militer;
  - g. Pertukaran pelajar;
  - h. Magang;
  - i. Wirausaha; dan/atau
  - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;

#### **Pasal 7**

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

## **BAB IV BEBAN DAN MASA STUDI**

### **Pasal 8**

- (1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di UNAIR untuk memberikan mahasiswa dapat memilih program jenjang akademik/profesi/keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan melalui perencanaan kegiatan belajar setiap semester.
- (2) Tujuan khusus penerapan sistem kredit untuk:
  - a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
  - b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak
  - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
  - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif;
  - f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar Fakultas/program studi di lingkungan UNAIR; dan
  - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke UNAIR, ataupun sebaliknya.
- (3) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang disebut dengan sks.
- (4) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk sks.
- (5) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut :
  1. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :
    - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  2. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :
    - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  3. Kegiatan Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  4. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran, disusun pada panduan pendidikan fakultas terkait.
  5. Perhitungan beban belajar dari MBKM belajar sesuai dengan buku pedoman *Airlangga Smart Education*.
- (6) Pemenuhan masa dan beban studi bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atauMengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi

sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi, di dalam atau di luar Perguruan Tinggi.

- (7) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata waktu kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar per hari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu.
- (8) Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 (lima belas sampai dua puluh empat) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks per semester.
- (9) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) bagi mahasiswa setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama, harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:
 

IP < 2.00	: diperkenankan mengambil paling banyak 15 sks
IP 2.00 – 2.50	: diperkenankan mengambil paling banyak 18 sks
IP 2.51 – 3.00	: diperkenankan mengambil paling banyak 20 sks
IP > 3.00	: diperkenankan mengambil paling banyak 24 sks.

### Pasal 9

- (1) Hasil proses belajar dihitung sebagai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

<b>IPS =</b>	$\frac{\sum (Ks \times N)}{\sum Ks}$	<b>IPK =</b>	$\frac{\sum (Kk \times N)}{\sum Kk}$

dengan ketentuan:

Ks = jumlah sks Mata Kuliah yang diambil pada semester tersebut;

Kk = jumlah sks Mata Kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E); N = nilai bobot masing-masing Mata Kuliah.

- (5) Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas.

### Pasal 10

- (1) Beban studi program-program pendidikan dibedakan berdasarkan atas jenjang: program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Sarjana (S-1), Profesi, Magister (S-2), Doktor (S-3), Spesialis, dan Sub Spesialis;
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dihitung dalam satuan sks;
- (3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub spesialis, dan doktor yaitu:

<b>No</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Beban Studi (dalam sks)</b>	
		<b>Paling Sedikit</b>	<b>Paling Banyak</b>
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160

3	Profesi	24	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan Fakultas
4	Magister (S-2)	36	50
5	Spesialis	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
6	Sub Spesialis	42	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
7	Doktor (S-3) berbasis course work dan berbasis riset	42	56
	Doktor (S3) tidak sebidang	52	

- (4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
- Beban studi program doktor berbasis *course-work* bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi kuliah/pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks;
  - Program doktor berbasis *course-work* dengan peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi;
  - Beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks;
  - Beban studi program doktor multidisiplin bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

#### Pasal 11

- Beban studi program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana;
- Beban studi program subspecialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester setelah pendidikan program spesialis atau program magister.

#### Pasal 12

- Batas waktu studi program profesi, magister, doktor dan spesialis ditetapkan melalui peraturan rektor tentang evaluasi studi.
- Masa studi merupakan waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.  
Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
2	Sarjana (S-1) dan Diploma Empat/ Sarjana Terapan (D-IV)	8	14
3	Sarjana (S-1) (Kedokteran, Kedokteran gigi dan Keperawatan)	7	14
4	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	4	10
	Profesi lainnya	2	6
5	Magister (S-2)	4	8
	Magister Psikologi Profesi (S2)*	5	8
6	Magister (Keperawatan, Ekonomi Kesehatan, Magister Akuntansi)	3	8
7	Doktor (S-3)	6	14
8	Spesialis dan Sub Spesialis Kedokteran/ Kedokteran Gigi/ Keperawatan dan Lainnya	Sesuai dengan masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan	
9	Fast Track S1 ke S2 dan S2 ke S3	Mengacu kepada Peraturan Rektor no 17 th 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Fast Track	
10	Rekognisi Pembelajaran Lampau	Mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Pengelolaan RPL	

\*Masa studi maksimal S2 Psikologi Profesi berlaku untuk Angkatan 2021 dan selanjutnya

- (3) Mahasiswa harus dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional.
- (4) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lama sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (6) Keputusan gagal studi (*drop out*) / *Undur diri* ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah.

## BAB V EVALUASI STUDI Pasal 13

- (1) Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		

2	Sarjana (S1) dan Diploma Empat (D-IV) / Sarjana Terapan	≤20	≤1,00	≤40	≤2,00					≤80	≤2,00
---	---	-----	-------	-----	-------	--	--	--	--	-----	-------

- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi Normal (Tepat Waktu)	PERINGATAN SEMESTER KE -													
			III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun					1	2	3	4						
2	Sarjana (S-1) dan Diploma Empat (D-IV)	4 tahun							1	2	3	4	5	6		
3	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	2 tahun			1	2	3	4	5	6						
	Profesi lainnya	1 tahun	1	2	3	4										
4	Magister (S-2)	2 tahun			1	2	3	4								
	Magister Psikologi Profesi (S2)	2,5 tahun				1	2	3								
5	Doktor (S-3)	3 tahun					1	2	3	4	5	6	7	8		
6	Spesialis dan Sub Spesialis Kedokteran/ Kedokteran Gigi	Diatur tersendiri oleh program studi masing - masing														
7	Spesialis Lainnya	4 tahun			1	2	3	4								

\* Keterangan contoh

- 1 Peringatan ke-1 oleh Fakultas
- 3 Peringatan ke 3 oleh Direktorat Pendidikan

- (3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan:
- a. Evaluasi mahasiswa pindahan baik program sarjana (S1), diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
  - b. Mahasiswa pindahan program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);
  - c. Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

## Pasal 14

- (1) Mahasiswa akan diundurdirikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Evaluasi hasil studi program diploma tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga dan disetiap tahun setelah memasuki tahun keempat, yang diatur dengan pedoman prosedur
- (3) Evaluasi hasil studi program diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (4) Evaluasi hasil studi program sarjana (SI) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Evaluasi hasil studi program magister (S2) dan program doktor (S3) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
- (6) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah sks yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (7) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dengan IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol), maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak sks yang telah dikumpulkan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (9) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status Undur Diri/DO (*drop out*).
- (10) Dalam hal mahasiswa tidak aktif akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak melakukan KRS, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- (11) Pemberhentian dan/atau status undur diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VI PROGRAM STUDI

### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan program studi di lingkungan Unair :
  - a. Harus mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku.
  - b. Harus mempunyai minimal 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Harus memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik.
- (2) Penyelenggaraan program studi di lingkungan Unair harus memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Setiap program studi di lingkungan UNAIR wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik.
  - b. Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*).
  - c. Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.
  - d. Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar

- Akademik, Peraturan Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya.
- (3) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (4) Program Studi dapat menyelenggarakan program Kelas Khusus Internasional, *Double Degree/Joint Degree/Combined Degree*, maupun Program *Fast Track*.
  - (5) Program Kelas Internasional, *Double Degree/Joint Degree/Combined Degree*, maupun Program *Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang telah mendapatkan akreditasi BAN PT/LAM PT Kes paling rendah B serta mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik, disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
  - (6) Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII KURIKULUM**

### **Pasal 16**

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di UNAIR tersusun atas kurikulum inti program studi dan kurikulum institusional yang meliputi :
  - a. Mata Kuliah Penguatan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan
  - b. Mata Kuliah Lintas Bidang Serumpun Ilmu;
  - c. Mata Kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun Ilmu;
- (2) Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi mata kuliah wajib institusi dan mata kuliah wajib rumpun yang merupakan mata kuliah wajib Pembelajaran Dasar Bersama (PDB) pada jenjang Diploma dan Sarjana tahun pertama di UNAIR.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di UNAIR merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (4) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi terdiri atas :
  - a. sikap;
  - b. keterampilan umum;
  - c. keterampilan khusus; dan
  - d. pengetahuan.
- (5) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, ditetapkan berdasarkan keselarasan antara masukan para pemangku kepentingan dan visi serta misi universitas.
- (6) Beban kurikulum inti program diploma (DIII) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program diploma dan 60% (enam puluh persen) kurikulum institusional.
- (7) Beban kurikulum inti program sarjana (S1) dan sarjana terapan (DIV) berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen).
- (8) Mata kuliah pada kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat.
- (9) Mata kuliah pada kurikulum program doktor (S3) berbasis *course-work* terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat dan Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- (10) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (11) Kurikulum pendidikan wajib mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Luaran

(*Outcome-Based Education*).

- (12) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (13) Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam Pedoman Prosedur.

#### **Pasal 17**

- (1) Program Studi yang menyelenggarakan program Kelas Internasional, *Combined Degree*, maupun Program *Fast Track* harus menggunakan kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama dengan program reguler.
- (2) Program Studi yang menyelenggarakan program *Double Degree/Joint Degree* baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

### **BAB VIII MATA KULIAH**

#### **Pasal 18**

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, dan tujuan program studi dan diukur dengan sks.
- (2) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen atau Direktur Sekolah berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi (KPS)/Gugus Penjamin Mutu (GPM)
- (3) Berbagai strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Setiap mata kuliah menerapkan pembelajaran *e-learning* paling sedikit 50 % dari total pertemuan.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
- (2) Setiap peserta didik melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK)/Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua departemen atau Koordinator Program Studi (KPS) yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

### **BAB IX KALENDER AKADEMIK**

#### **Pasal 20**

- (1) Kalender akademik UNAIR disusun oleh Direktur Pendidikan yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa:
  - a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
  - b. Pengisian KRS dan perubahan KRS;

- c. Perkuliahan, praktikum, ujian, dan semester antara;
  - d. KKN-Belajar Bersama Masyarakat;
  - e. Wisuda; dan
  - f. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktek/kuliah lapangan.

### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka, *blended learning/hybrid* dengan metode daring/*online learning*, dan kegiatan di luar kelas dalam bentuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)
- (2) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (3) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (4) Praktikum dan/atau praktek lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (5) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh universitas.
- (6) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (7) Kalender akademik wajib digunakan oleh:
  - a. Rektor dan organ di bawah Rektor;
  - b. Dekan dan Wakil Dekan;
  - c. Ketua dan sekretaris departemen;
  - d. Koordinator Program Studi;
  - e. Kepala laboratorium/ studio;
  - f. Dosen;
  - g. Kepala bagian/sub bagian; dan
  - h. Mahasiswa.

## **BAB X PENERIMAAN MAHASISWA**

### **Bagian Pertama**

#### **Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Program Sarjana, dan Alih Jenis/Jenjang**

### **Pasal 22**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh UNAIR.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program alih jenis/jenjang di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh UNAIR.
- (4) Program Studi juga bisa membuka penerimaan mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi di universitas dan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, yang dilakukan berdasarkan sistem

dan jalur yang ditetapkan oleh UNAIR.

### **Pasal 23**

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
  - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
  - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
  - c. Mahasiswa pindahan program D-IV/S1 harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
  - d. Mahasiswa pindahan program D-III harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
  - e. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR; dan
  - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
  - g. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan dan program alih jenis/jenjang didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

### **Pasal 24**

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur.

### **Pasal 25**

- (1) Pindah program studi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.
- (2) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

## **Bagian Kedua**

### **Penerimaan Mahasiswa Program Profesi, Program Magister, Program Spesialis, Program Doktor, dan Program Sub Spesialis**

### **Pasal 26**

- (1) Penerimaan mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis dilaksanakan oleh universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis adalah mereka

- yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil, diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
  - (4) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis diatur dalam Pedoman Prosedur Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).
  - (5) Pindah program studi dalam lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
  - (6) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, diatur dalam Pedoman Prosedur.

#### **Pasal 27**

- (1) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program doktor adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (3) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa doktor diatur dalam pedoman prosedur PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru).
- (4) Pindah program studi tingkat doktor dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, diatur dalam pedoman prosedur.

#### **Pasal 28**

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
  - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
  - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
  - c. Mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  - d. Mahasiswa pindahan program doktor harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  - e. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR;
  - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
  - g. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credeantials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

### **Pasal 29**

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara Indonesia dan warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 30**

- (1) *Airlangga Global Engagement* (AGE) mengkomunikasikan dan memfasilitasi calon mahasiswa asing yang diterima berdasarkan penetapan Rektor.
- (2) Semua calon mahasiswa yang diterima di UNAIR wajib mendaftarkan diri pada direktorat pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa UNAIR oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.

## **BAB XI**

### **ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bebas dari sanksi akademik;
  - b. Telah melunasi Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) dan/atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana, jalur diploma, jalur alih jenis/jenjang, jalur magister, jalur doktor, dan jalur spesialis;
  - c. Telah melunasi Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau nama sejenis;
  - d. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - e. Melakukan herregistrasi di awal semester
  - f. Telah melakukan pengisian KRS di Fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik;
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan Sistem Kredit Semester diatur dalam Pedoman Prosedur.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam menempuh Sistem Kredit Semester, mahasiswa harus berada di bawah bimbingan seorang dosen wali.
- (2) Tata cara perwalian diatur dengan pedoman prosedur.

### **Pasal 33**

Evaluasi pembelajaran diatur dengan pedoman prosedur.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap Fakultas di lingkungan UNAIR wajib menerapkan sistem informasi manajemen akademik.
- (2) Sistem informasi manajemen akademik bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring dari UNAIR ke Fakultas/program studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

## **BAB XII**

### **TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib:

- a. Berlaku sopan;
  - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan
  - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang:
- a. Makan dan merokok;
  - b. Meninggalkan ruang kuliah/laboratorium tanpa seizin dosen yang bersangkutan; dan
  - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) kecuali Pembelajaran Dasar Bersama (PDB) minimal 90% dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang sebagaimana ayat empat (4) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut:
- a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. Sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
  - c. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor; dan
  - d. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

#### **Pasal 36**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 ayat (6).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa wajib:
  - a. Berlaku sopan;
  - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum; dan
  - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (7) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang:
  - a. Makan dan merokok;
  - b. Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan; dan
  - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.

#### **Pasal 37**

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.

- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E.
- (11) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

### **Pasal 38**

- (1) PJMK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.
- (2) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (9).

## **BAB XIII STANDAR NILAI DAN EVALUASI HASIL STUDI**

### **Pasal 39**

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut:

- a. Program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister, dan Doktor

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40	E	0

- b. Program Diploma dan Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
$\geq 75$	A	4
70,0 – 74,9	AB	3,5
65,0 – 69,9	B	3
60,0 – 64,9	BC	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
- (3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Fakultas masing-masing.

#### **Pasal 40**

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- (3) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (4) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil atau mengambil mata kuliah baru untuk mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh fakultas dan diatur oleh pedoman prosedur.
- (5) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan:
  - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
  - b. IPK = 3,00 untuk jenjang S2;
  - c. IPK = 3,00 untuk jenjang S3;
  - d. Tidak ada nilai E;
  - e. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, persyaratan lain yang ditetapkan oleh universitas dan/atau Fakultas; dan
  - f. Telah mengikuti yudisium.

#### **Pasal 41**

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma (D3 & D4) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. IPK = 2,76 – 3,00 : memuaskan
  - b. IPK = 3,01 – 3,50 : sangat memuaskan
  - c. IPK = 3,51 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program magister terapan, program spesialis dan program profesi dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
  - a. IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan;
  - b. IPK = 3,51 – 3,75 : sangat memuaskan
  - c. IPK = 3,76 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
  - a) IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan
  - b) IPK = 3,51 – 3,75 : memuaskan
  - c) IPK = 3,76 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (7) Penilaian publikasi untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) ditentukan dengan mempertimbangkan bobot nilai konversi sebagai berikut:

	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister/SP1	Doktor/SP2	
PENILAIAN PUBLIKASI	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4/D11)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3/D11)	1
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/D11)	0,9
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	
		Prosiding Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	0,8
		Prosiding ber-ISSN	

**Contoh formulasi penilaian akhir tesis:**

$$\text{nilai akhir tesis} = \frac{2 \times UT + 1 \times NP}{3}$$

**Contoh formulasi penilaian akhir disertasi:**

$$\text{nilai akhir disertasi} = \frac{(1 \times IPK) + (3 \times UTP) + (2 \times UTBK) + (2 \times NP)}{8}$$

**Keterangan:**

IPK adalah Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II

UT adalah nilai ujian tesis

UTTP adalah nilai ujian tertutup

UTBK adalah nilai ujian terbuka

NP adalah nilai publikasi (dihitung = 4 X Bobot Nilai Konversi Publikasi)

- (8) Mahasiswa program Doktor untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi

## **BAB XIV SEMESTER ANTARA**

### **Pasal 42**

- (1) Semester antara Dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada libur akademik;
- (2) Dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah yang pernah diambil pada semester sebelumnya, atau mata kuliah baru sebagai upaya akselesari;
- (3) Untuk mahasiswa yang mengulang maupun akselerasi dapat memperoleh nilai paling tinggi A. Jika mahasiswa yang mengulang mendapatkan nilai kurang dari nilai sebelumnya, maka nilai terbaik yang akan digunakan;
- (4) Untuk pengambilan mata kuliah baru sebagai upaya akselerasi dapat dilaksanakan dengan persyaratan IPK paling sedikit 3,00 dan bisa mendapatkan nilai paling tinggi A;
- (5) Pelaksanaan semester antara sebanyak 16 (enam belas) tatap muka termasuk UTS dan UAS;
- (6) Mahasiswa boleh mengambil paling banyak 9 (sembilan) sks;
- (7) Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak boleh dibatalkan;
- (8) Penyelenggaraan semester antara dapat dilaksanakan dengan paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa per mata kuliah;
- (9) Mahasiswa dikenakan biaya sesuai dengan SKS yang diambil.

## **BAB XV CUTI AKADEMIK**

### **Pasal 43**

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk sarjana (S1) dan sarjana terapan (D-IV), selama dua semester berturut-turut untuk diploma tiga (D-III), magister (S2) dan doktor (S3).
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status aktif administratif (membayar SOP/UKT).
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

## **BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI AKADEMIK**

### **Pasal 44**

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan

- akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
  - d. Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
  - e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
  - f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
  - g. Bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
  - h. Mengambil soal ujian tanpa izin; dan
  - i. Tidak boleh merokok dalam lingkungan kampus.

#### **Pasal 45**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

#### **Pasal 46**

- (1) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 kepada mahasiswa dinyatakan oleh UNAIR telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik UNAIR.
- (2) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 kepada mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

#### **Pasal 47**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf a, b, c, dan d ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah atas usulan PJMK yang disetujui oleh ketua departemen bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNAIR atas usulan dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan pedoman prosedur.

### **BAB XVII YUDISIUM DAN WISUDA**

#### **Pasal 48**

- (1) Fakultas/Sekolah pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan

berdasarkan ketentuan Fakultas/Sekolah pascasarjana.

- (3) Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- (4) Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil ijazah.
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan kriteria:
  - a. IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) untuk lulusan diploma tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) / Sarjana Terapan dan sarjana (SI);
  - b. IPK paling rendah 3,76 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan magister (S2); dan
  - c. IPK paling rendah 3,76 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan doktor (S3).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/ Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/ internasional.

### **BAB XVIII PEMBATALAN KELULUSAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Lulusan yang melakukan tindakan plagiarisme pada penyusunan karya akhirnya akan dibatalkan kelulusannya;
- (2) Lulusan yang telah dibatalkan kelulusannya diwajibkan menyusun ulang karya akhirnya;
- (3) Lulusan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pada ayat (2), akan dikenakan sanksi pencabutan gelar akademis;

### **BAB XIX PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM**

#### **Pasal 51**

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak;
- (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah;
- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

### **Pasal 52**

- (1) KTM yang bersifat sebagai alat pembayaran dan administrasi diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan yang bekerjasama dengan Bank Mitra UNAIR yang sudah ditetapkan
- (2) KTM sementara diterbitkan Direktorat Pendidikan
- (3) KTM untuk mahasiswa asing non degree diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan

### **Pasal 53**

- (1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- (2) KTM pengganti diterbitkan oleh direktorat pendidikan.

## **BAB XX PERUBAHAN PERATURAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 54**

Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan peraturan pendidikan kepada Rektor.

## **BAB XXI PENUTUP**

### **Pasal 55**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 56**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sumber rujukan:  
*Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga  
(18 Agustus 2021)*





# PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Airlangga;
- (2) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
- (3) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR;
- (4) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (5) Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
- (6) Akreditasi adalah pengakuan atas Universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi lainnya;
- (7) Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (9) Dosen Tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (10) Dosen Praktisi adalah pengajar yang berasal dari Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku sesuai bidang keahliannya untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan kompetensinya kepada mahasiswa;
- (11) Laboran dan/atau Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium yang bertugas untuk memelihara dan mengelola sarana dan prasarana di laboratorium serta membantu mempersiapkan alat/bahan praktikum mahasiswa dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pimpinan fakultas;
- (12) Instruktur adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga profesional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak oleh pimpinan fakultas untuk memberikan pelatihan/pembelajaran pada kegiatan Praktikum/Praktik/PKL/Magang kepada mahasiswa di bidang tertentu;
- (13) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR;
- (15) Alumni UNAIR merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR;
- (16) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu pada Program Diploma Tiga

(D-III), Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV), Magister Terapan dan Doktor Terapan;

- (17) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut program studi/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
- (18) Dekan adalah pimpinan Fakultas Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Vokasi;
- (19) Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan vokasi;
- (20) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi;
- (21) Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat fakultas yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/atau penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel;
- (22) Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik (makmal) dan/ atau non fisik untuk pelaksanaan praktikum dalam bidang ilmu tertentu di bawah universitas, fakultas atau departemen, dan/ atau di luar universitas;
- (23) Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada Mata Kuliah tertentu;
- (24) Dosen Wali adalah seorang dosen tetap yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;
- (25) Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
- (26) Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di lingkungan Fakultas Vokasi;
- (27) Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Fakultas Vokasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (28) Mahasiswa Program Kerjasama adalah mahasiswa dari program pendidikan vokasi perguruan tinggi di luar UNAIR yang mengikuti pembelajaran di Fakultas Vokasi UNAIR;
- (29) Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program Lembaga Pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
- (30) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian; dan 2 minggu ujian perbaikan;
- (31) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
- (32) Sistem paket merupakan sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang sedemikian hingga, mulai dari

semester awal hingga semester akhir secara berurutan sehingga mahasiswa tidak perlu lagi memilih matakuliah secara bebas. Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh matakuliah (lulus) dalam satu semester sebelum naik ke semester berikutnya.

- (33) Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (34) Pelaksanaan pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan dengan sistem regular (sistem paket), sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (35) Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain;
- (36) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (37) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing Mata Kuliah dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil;
- (38) Beban Studi Program Pendidikan adalah paket mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
- (39) Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Diploma Tiga (D-III) untuk membuat karya ilmiah tertulis, dan/atau project/prototype/produk dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan vokasi;
- (40) Skripsi adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) untuk membuat karya ilmiah tertulis dan/atau project/prototype/produk berdasarkan hasil penelitian terapan dengan mengintegrasikan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan vokasi;
- (41) Pembimbing Utama adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister atau Doktor/setara yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
- (42) Pembimbing serta adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
- (43) Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua Mata Kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti Pendidikan;

- (44) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;
- (45) Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas;
- (46) Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
- (47) Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
- (48) Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
- (49) Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian per sub kompetensi, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah diumumkan di *cybercampus*;
- (50) Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah;
- (51) Program Khusus adalah program untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam rangka menuntaskan kompetensi mahasiswa pada Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dilaksanakan setelah batas waktu input nilai Fakultas Vokasi di *cybercampus* sampai dengan waktu pembayaran Uang Kuliah Semester (UKS) dan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- (52) Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas Vokasi;
- (53) Yudisium adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas Vokasi berdasarkan hasil rapat yudisium;
- (54) Wisuda adalah acara akademik dalam sidang Universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
- (55) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan atau dikembangkan dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- (56) Kontrak Perkuliahan adalah rancangan perkuliahan sesuai RPS yang disepakati bersama antara Dosen PJMK dan mahasiswa;
- (57) Rekognisi Pembelajaran Lampau (*Recognition of Prior Learning*) adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor);

- (58) Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa;
- (59) Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu bidang kerjanya;
- (60) Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah yang dilakukan di laboratorium;
- (61) Praktik atau Praktik Kerja Lapangan adalah proses belajar mengajar mahasiswa di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang didapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja secara nyata sesuai dengan keahlian dan kompetensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) berdasarkan kurikulum masing-masing program studi;
- (62) Magang dan/atau Praktik Kerja dan/atau Kerja Praktik adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja;
- (63) Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa D-IV di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan secara nyata turut membantu memecahkan masalah masyarakat berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing peserta kuliah kerja nyata sesuai ketentuan yang berlaku;
- (64) Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya;
- (65) Ketuntasan Kompetensi adalah nilai minimal yang dipersyaratkan pada masing-masing program studi;

## **BAB II PENDIDIKAN VOKASI**

Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu pada Program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV), Magister Terapan dan Doktor Terapan.

### **Pasal 2**

- (1) UNAIR melaksanakan Pendidikan vokasi yang terdiri atas:
  - a. Program Diploma Tiga (D-III); dan
  - b. Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan (D-IV);
- (2) Program Diploma Tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki rumusan keterampilan umum sebagai berikut:
  - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
  - b. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur;

- c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
  - d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
  - e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya;
  - f. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
  - g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- (3) Program Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) pada hasil lulusan yang memiliki rumusan keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
  - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
  - c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan menggunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan menggunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervise dan evaluasi pada pekerjaannya;
  - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

**BAB III**  
**METODE dan BENTUK PEMBELAJARAN**  
**Pasal 3**

- (1) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, atau juga dikenal sebagai *Student Centered Learning (SCL)*;
- (2) Metode pembelajaran untuk *Student Centered Learning (SCL)*, di antaranya adalah:

- a. *Small Group Discussion*
  - b. *Role-Play & Simulation*
  - c. *Case Study*
  - d. *Discovery Learning (DL)*
  - e. *Self-Directed Learning (SDL)*
  - f. *Cooperative Learning (CL)*
  - g. *Collaborative Learning (CbL)*
  - h. *Contextual Instruction (CI)*
  - i. *Project Based Learning (PjBL)*
  - j. *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*
- (3) Metode pembelajaran *Small Group Discussion* pada ayat (2) huruf a merupakan metode pembelajaran dengan melakukan diskusi kecil, yang dilakukan oleh suatu kelompok mahasiswa yang biasanya terdiri dari 5-10 anggota. Dalam hal ini masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi secara global mengenai tujuan atau sasaran tertentu melalui tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah;
- (4) Metode pembelajaran *Role-Play & Simulation* pada ayat (2) huruf b merupakan metode pembelajaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara spesifik dengan 3 (tiga) aspek utama sebagai *Role Taking*, *Role Negotiation* dan *Simulation* sehingga mahasiswa mampu mengelaborasi peran yang dilakukan sebagai bagian dari model pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)*;
- (5) Metode pembelajaran *Case Study Model* pada ayat (2) huruf c merupakan metode pembelajaran dengan memberikan deskripsi suatu situasi yang mengharuskan pelaku-pelaku dalam situasi tersebut mengambil keputusan tertentu untuk memecahkan suatu masalah, mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang sehingga mampu mengembangkan kemampuan/keterampilan memecahkan;
- (6) Metode pembelajaran *Discovery Learning (DL)* pada ayat (2) huruf d merupakan metode pembelajaran dengan memberikan permasalahan kepada peserta didik yang sudah direkayasa oleh pendidik, sedangkan pada model pembelajaran inkuiri permasalahan yang dibuat bukan merupakan hasil rekayasa;
- (7) Metode pembelajaran *Self-Directed Learning (SDL)* pada ayat (2) huruf e merupakan metode pembelajaran yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri sebagai suatu proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis apa yang diperlukan dalam pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi manusia dan sumber daya material untuk belajar, memilih dan mengimplemetasikan sesuai dengan strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar;
- (8) Metode pembelajaran *Cooperative Learning (CL)* pada ayat (2) huruf f merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah atau kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Kelompok terbagi atas beberapa mahasiswa biasanya berjumlah dua atau lebih (biasanya kelompok kecil) yang dibagi merata sesuai dengan kebutuhan dan materi pembelajaran;
- (9) Metode pembelajaran *Collaborative Learning (CbL)* pada ayat (2) huruf g merupakan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada

- minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/ kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok;
- (10) Metode pembelajaran *Contextual Instruction* (CI) pada ayat (2) huruf h merupakan metode pembelajaran yang mengkondisikan mahasiswa membahas konsep (teori) yang ada kaitannya dengan situasi nyata dan melakukan studi lapangan/terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori dengan realitanya;
- (11) Metode pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) pada ayat (2) huruf j merupakan metode pembelajaran dengan mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis, merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalan (*inquiry*) yang terstruktur dan kompleks kemudian merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen, menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerja di forum;
- (12) Metode pembelajaran *Problem Based Learning and Inquiry* (PBL) pada ayat (2) huruf i merupakan model pembelajaran yang menantang mahasiswa untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di dunia nyata. Mahasiswa harus aktif menggali/mencari informasi (*inquiry*) dan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut untuk memecahkan masalah/kasus yang harus dipecahkan sehingga mahasiswa mampu memiliki kompetensi tertentu dalam menyelesaikan suatu problem di dunia nyata;
- (13) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- (14) Bentuk Pembelajaran yang dilaksanakan dapat berupa:
- Kuliah;
  - Responsi dan tutorial;
  - Seminar;
  - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - Bela negara
  - Pertukaran pelajar;
  - Magang;
  - Wirausaha; dan/atau
  - Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;

#### Pasal 4

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (14) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi;
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan Program Diploma Tiga (D-III) dan program Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) di lingkungan Fakultas Vokasi.

**BAB IV**  
**BEBAN DAN MASA STUDI**  
**Pasal 5**

- (1) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang disebut dengan satuan kredit semester (sks);
- (2) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi kelompok, praktikum, penelitian terapan, kerja lapangan, dan magang/ praktik kerja serta kegiatan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester (sks);
- (3) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Perkuliahan;
  - b. Kegiatan Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis;
  - c. Kegiatan Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (4) Kegiatan Perkuliahan pada ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama 1 (satu) semester, yaitu:
  - a. Kegiatan mahasiswa:
    1. Satu jam (50 menit), acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pendidik dalam bentuk kuliah;
    2. Satu jam (60 menit), kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pendidik dalam bentuk tugas, responsi, dan tugas-tugas lain diluar kelas;
    3. Satu jam (60 menit) kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari kegiatan akademik dalam bentuk membaca buku acuan (referensi);
  - b. Kegiatan Tenaga Pendidik
    1. Satu jam (50 menit) tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
    2. Satu jam (60 menit) melakukan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan akademik terstruktur;
    3. Satu jam (60 menit) pengembangan materi kuliah.
- (5) Kegiatan Pembelajaran pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (6) Kegiatan pembelajaran pada ayat (3) huruf c, terdiri atas praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (7) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D-III) dan/atau Program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar;
  - b. Mengikuti proses pembelajaran di Program Studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar

Program Studi, di dalam atau di luar Perguruan Tinggi;

### Pasal 6

- (1) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar per hari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu;
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;

### Pasal 7

- (1) Hasil proses belajar dihitung sebagai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah dalam 1 (satu) semester;
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti;
- (4) Nilai IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (K_s \times N)}{\sum K_s}$$

$$\text{IPK} = \frac{\sum (K_k \times N)}{\sum K_k}$$

dengan ketentuan:

- K<sub>s</sub> = jumlah sks Mata Kuliah yang diambil pada semester tersebut;  
K<sub>k</sub> = jumlah sks Mata Kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E);  
N = nilai bobot masing-masing Mata Kuliah.

## Pasal 8

- (1) Beban studi program Pendidikan vokasi dibedakan berdasarkan atas jenjang program Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV);
- (2) Beban Studi Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)		Masa Studi (dalam semester)	
		Paling sedikit	Paling Banyak	Tepat Waktu	Paling lama
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120	6	10
2	Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV)	144	160	8	14

- (3) Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lama sebagaimana yang telah ditetapkan;
- (4) Keputusan gagal studi (*drop out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan;

## BAB V

### PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

#### Pasal 9

- (1) Penilaian atau asesmen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar mahasiswa dan pencapaian tujuan program pendidikan;
- (2) Evaluasi pembelajaran adalah proses menginterpretasi atau menafsirkan data beserta bukti-buktinya dari hasil proses penilaian. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai capaian pembelajarannya. Hasil evaluasi digunakan untuk memutuskan tidak lanjut dari capaian pembelajaran mahasiswa;
- (3) Sistem penilaian hasil pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi dapat dilakukan antara lain dengan:
  - a. Mengukur semua aspek pembelajaran meliputi proses, kinerja dan produk dengan tekanan pada kemampuan mendemonstrasikan capaian pembelajaran (CP) ataupun kompetensi yang diharapkan;
  - b. Melaksanakan penilaian selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung;
  - c. Menggunakan berbagai cara penilaian dan berbagai sumber;
  - d. Menjadikan tes hanya sebagai salah satu alat pengumpul data penilaian;
  - e. Menilai tugas-tugas yang diberikan yang menekankan pada pemahaman dan penguasaan pengetahuan dan keahlian mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
- (4) Menilai keterlibatan dan kontribusi mahasiswa dalam diskusi kelompok, kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, isi laporan diskusi kelompok diukur dengan alat ukur kategori non-tes, seperti daftar *checklist*, *performance appraisal*, skala (Likert, Gussman), *participation list*, portofolio, dan sebagainya;
- (5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran harus memiliki prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- (6) Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan

dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya;
  - b. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis;
  - c. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan kegiatan sejenis yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya;
- (7) Penilaian capaian pembelajaran pada ayat (6) dapat dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian sebagai berikut:
- a. Rubrik untuk penilaian proses;
  - b. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil;
- (8) Instrumen penilaian capaian pembelajaran menggunakan rubrik yang dimaksud pada ayat (7) poin a dapat dilaksanakan dengan macam rubrik sebagai berikut:
- a. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria;
  - b. Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian;
  - c. Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian;
- (9) Instrumen penilaian capaian pembelajaran menggunakan portofolio yang dimaksud pada ayat (7) poin b dapat dilaksanakan dengan macam portofolio sebagai berikut:
- a. Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani;
  - b. Portofolio pameran/showcase berisi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya;
  - c. Portofolio komprehensif, berisi artefak seluruh hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran.
- (10) Setiap mata kuliah dilakukan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa instrumen penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diwadahi dalam suatu evaluasi hasil pembelajaran;

#### **Pasal 10**

- (1) Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah dapat dilaksanakan dengan meliputi:
  - a. Evaluasi Formatif;
  - b. Evaluasi Sumatif;
  - c. Evaluasi *skill passport*;
- (2) Evaluasi formatif pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan

evaluasi pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik atau sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan, meliputi sebagai berikut: kuis, presentasi project tiap topik;

- (3) Evaluasi sumatif pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan evaluasi pada tengah semester dan atau akhir semester pada setiap akhir proses pembelajaran suatu mata kuliah dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), kegiatan dapat meliputi sebagai berikut: UTS dan UAS;
- (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa baik dilakukan disetiap akhir sub CPMK, apabila belum tuntas kompetensinya maka mahasiswa wajib menuntaskan kompetensi tersebut dengan ujian perbaikan, sebelum melanjutkan ke sub CPMK berikutnya;
- (5) Pengolahan standar nilai dengan untuk evaluasi sumatif dan formatif dan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥75	A	4
70,0 – 74,9	AB	3,5
65,0 – 69,9	B	3
60,0 – 64,9	BC	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
<40	E	0

- (6) Evaluasi dengan *skill passport* pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penilaian kuliah dan praktikum dengan menggunakan *skill passport* atau setoran kompetensi berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja (KUK). Setiap perkuliahan atau praktikum mahasiswa diwajibkan menyetor kompetensi yang telah dicapai berdasarkan KUK per mata kuliah. Rekam jejak atau daftar kompetensi yang telah dicapai direkam di dalam suatu dokumen yang ditanda tangani oleh dosen pengampu dan disebut dengan *skill passport*. Dalam *skill passport* ini akan tercatat sejumlah KUK yang dapat dicapai oleh seorang mahasiswa, sehingga bisa ditentukan persentase pencapaiannya. Konversi penilaian berdasarkan *skill passport* terhadap nilai huruf (A, AB, B, BC, D, dan E) dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Persentase pencapaian Kompetensi KUK
A	4	≥ 90,0
AB	3,5	80,0 – 89,9
B	3	70,0 – 79,9
BC	2,5	60,0 – 69,9
C	2	50,0 – 59,9
D	1	40,0 – 49,9
E	0	< 40,0

- (7) Pemilihan instrumen penilaian evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan evaluasi kompetensi dan capaian pembelajaran masing-masing program studi;
- (8) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IPK;
- (9) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB VI**  
**EVALUASI STUDI**  
**Pasal 11**

- (1) Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		
2	Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV)			≤40	≤2,00			≤80	≤2,00

- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan ke-	Semester	Peringatan ke-	Semester
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun	1	VII	3	IX
			2	VIII	4	X
2	Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV)	4 tahun	1, 2	IX, X	5	XIII
			3, 4	XI, XII	6	XIV
			4, 5, 6	X, XI, XII	8	XIV

- (3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan:
  - a. Evaluasi mahasiswa pindahan baik Program Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
  - b. Mahasiswa pindahan Program Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);

- c. Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing Program Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV).

### Pasal 12

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan melalui sistem paket dan harus tuntas di setiap akhir semester;
- (2) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan:
  - a.  $IPK \geq 2,00$ ;
  - b. Tidak ada nilai E, nilai D maksimal 20% untuk mata kuliah yang di luar kompetensi program studi dan MKWU;
  - c. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas;
  - d. memiliki sertifikasi kompetensi; dan
  - e. Telah mengikuti yudisium
- (3) Sertifikasi kompetensi yang dimaksud pada ayat (2) poin d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi;
- (4) Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri;
- (6) Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

### Pasal 13

- (1) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).  $IPK = 3,51 - 4,00$ : dengan pujian (*cumlaude*);
- (2) Predikat dengan pujian untuk Program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun, dan untuk Program Diploma Tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun serta memiliki sertifikat kompetensi;

**BAB VII**  
**UJIAN SUSULAN, UJIAN PERBAIKAN, DAN PROGRAM KHUSUS**  
**Pasal 14**

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas;
- (2) Adapun alasan yang sah untuk mengajukan permohonan ujian susulan adalah sebagai berikut:
  - a. Sakit Opname, dan/atau;
  - b. Alasan lain yang dianggap sah sesuai aturan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E pada Evaluasi Akhir Semester wajib mengikuti Ujian Perbaikan dan bersifat pilihan bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C dan BC;
- (4) Nilai maksimal dari Ujian Perbaikan adalah B dan nilai akhir mahasiswa yang berlaku adalah nilai yang terbaik;
- (5) Mahasiswa yang belum tuntas kompetensinya di ujian perbaikan dapat mengikuti Program Khusus;
- (6) Pelaksanaan Ujian Perbaikan dan Program Khusus diatur dalam Instruksi Kerja;

**BAB VIII**  
**PROGRAM STUDI**  
**Pasal 15**

- (1) Setiap program studi di lingkungan Fakultas Vokasi wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik;
- (2) Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*);
- (3) Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan;
- (4) Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya.

**BAB IX**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 16**

- (1) Kurikulum yang diterapkan di Fakultas Vokasi adalah kurikulum dengan Sistem Kredit Semester yang dilaksanakan secara sistem paket setiap semester;
- (2) Sistem paket yang dimaksud pada ayat 1, merupakan sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang sedemikian hingga, mulai dari semester awal hingga semester akhir secara berurutan sehingga mahasiswa tidak perlu lagi memilih matakuliah secara bebas. Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh matakuliah (lulus) dalam satu semester sebelum naik ke semester berikutnya;
- (3) Kurikulum Fakultas Vokasi disusun dengan mempertimbangkan SN Dikti, SKKNI, Asosiasi Profesi, Industri Dunia Usaha Dunia Kerja (IDUKA), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Airlangga Smart Education dan acuan/panduan kurikulum lainnya.

## Pasal 17

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Fakultas Vokasi UNAIR tersusun atas kurikulum inti program studi dan kurikulum institusional yang meliputi:
  - a. Mata Kuliah Penguatan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan
  - b. Mata Kuliah Lintas Bidang Serumpun Ilmu;
  - c. Mata Kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun Ilmu;
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di Fakultas Vokasi UNAIR merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan vokasi;
- (3) Beban kurikulum inti Program Diploma Tiga (D-III) paling sedikit 40% (empat puluh persen) kurikulum Program Diploma Tiga (D-III) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kurikulum institusional;
- (4) Beban kurikulum inti Program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) berkisar antara 40%-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) dan kurikulum institusional berkisar antara 40%-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen);
- (5) Struktur kurikulum di Fakultas Vokasi terdiri dari mata kuliah Praktik atau Praktikum dan Teori;
- (6) Struktur kurikulum pada jam mata kuliah Praktik atau Praktikum paling sedikit berkisar 60%-80% (enam puluh persen sampai delapan puluh persen);
- (7) Struktur kurikulum pada jam mata kuliah teori paling sedikit berkisar 20%-40% (dua puluh persen sampai empat puluh persen).

## BAB X MATA KULIAH

### Pasal 18

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, dan tujuan program studi dan diukur dengan sks;
- (2) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi (KPS);
- (3) Berbagai strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);

### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan;
- (2) Setiap peserta didik melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah (PJKM)/Koordinator Program Studi (KPS);
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh Koordinator Program Studi (KPS) yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

**BAB XI**  
**KALENDER AKADEMIK**  
**Pasal 20**

- (1) Kalender akademik Fakultas Vokasi mengacu pada kalender akademik Universitas Airlangga yang disusun oleh Direktorat Pendidikan yang disahkan oleh Rektor;
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien;
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa:
  - a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
  - b. Pengisian KRS dan perubahan KRS;
  - c. Perkuliahan, praktikum, ujian, dan semester antara;
  - d. KKN-Belajar Bersama Masyarakat;
  - e. Yudisium;
  - f. Pengambilan sumpah profesi;
  - g. Wisuda;
  - h. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktik/kuliah lapangan, magang, dan KKN-Belajar Bersama Masyarakat;
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka langsung atau luring (luar jaringan), kegiatan tanpa tatap muka langsung atau daring (dalam jaringan), kegiatan *hybrid learning* dan kegiatan di luar kelas;
- (6) Kegiatan tatap muka langsung atau luring (luar jaringan) adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas;
- (7) Kegiatan tanpa tatap muka langsung atau daring (dalam jaringan) adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan menggunakan media telekomunikasi berbasis internet dalam suatu ruang virtual;
- (8) Kegiatan *hybrid learning* adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam satu waktu, secara gabungan sebagian mahasiswa mengikuti secara tatap muka langsung atau luring (luar jaringan) dalam suatu ruangan/kelas dan sebagian mahasiswa lainnya mengikuti secara tatap muka langsung atau luring (luar jaringan) dalam kelas virtual;
- (9) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas;
- (10) Praktikum dan/atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman ketrampilan yang diperoleh di kelas/ industri/ skill lab/ bengkel/ pengalaman kerja untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa;
- (11) Kegiatan Semester Gasal dan Genap berlangsung 14 (empat belas) minggu perkuliahan dan 4 minggu UTS dan UAS;
- (12) Kalender akademik wajib digunakan oleh:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan;

- b. Ketua dan sekretaris departemen;
- c. Koordinator Program Studi;
- d. Kepala laboratorium/ studio;
- e. Dosen;
- f. Kepala bagian/sub bagian; dan
- g. Mahasiswa.

**BAB XII**  
**PENERIMAAN MAHASISWA**  
**Pasal 21**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) dilaksanakan oleh Universitas;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) dilaksanakan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi dan/ kebijakan yang ditetapkan oleh UNAIR.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Tiga (D-III) dapat dilakukan dengan skema Reguler penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan kepada siswa lulusan SMA/MA/SMK melalui jalur Ujian Mandiri;
- (4) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) dapat dilakukan dengan skema:
  - a. reguler
  - b. alih jenjang
- (5) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) dengan skema reguler yang dimaksud pada ayat 4 poin a adalah penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan kepada siswa lulusan SMA/MA/SMK melalui jalur penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) dan Ujian Mandiri;
- (6) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma Empat / Sarjana Terapan (D-IV) dengan skema Alih Jenis yang dimaksud pada pasal ayat 4 poin b adalah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Alih Jenjang yang diperuntukkan kepada lulusan Diploma Tiga (D-III) dengan metode Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- (7) Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau (*Recognition of Prior Learning*) yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:
  - a. tipe A1;
  - b. tipe A2;
  - c. tipe B1;
- (8) Rekognisi Pembelajaran Lampau (*Recognition of Prior Learning*) tipe A1 yang dimaksud pada ayat 7 poin a adalah RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi dan lainnya.

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan formal	Pendidikan formal di PT lain melalui evaluasi transkrip dan silabus	Alih kredit	SK Pengakuan alih kredit	PT dengan program studi terakreditasi	Ijazah

- (9) Rekognisi Pembelajaran Lampau (*Recognition of Prior Learning*) tipe A2 yang dimaksud pada ayat 7 poin b adalah RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan sebagian satuan kredit semester/sks (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi.

RPL Tipe A2	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan non formal, informal dan/atau dari pengalaman kerja	Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	Asesmen dan Rekognisi	SK Pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui.	PT dengan program studi terakreditasi B atau sebutan lain yang setara.	Ijazah

- (10) Rekognisi Pembelajaran Lampau (*Recognition of Prior Learning*) tipe B1 yang dimaksud pada ayat 7 poin c adalah RPL terhadap hasil belajar yang diperoleh pemohon dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNi tertentu (tipe B) bertujuan untuk memperoleh penyeteraan terhadap CP program studi tertentu untuk menjalankan profesi dosen (Tipe B1).

Aspek	RPL Pengakuan Kesetaraan pada level KKNi tertentu untuk profesi dosen (Tipe B1)	RPL Pengakuan Kesetaraan pada level KKNi tertentu untuk keperluan lainnya (Tipe B2)
Tujuan	Memfasilitasi PT yang membutuhkan dosen sesuai dengan UU Guru dan dosen.	Memberikan penghargaan kepada individu masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal.

Aspek	RPL Pengakuan Kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk profesi dosen (Tipe B1)	RPL Pengakuan Kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk keperluan lainnya (Tipe B2)
Inisiatif dan Penyelenggara	PT yang membutuhkan dosen dari praktisi ahli PT penyelenggara dengan program studi terakreditasi minimal B. Bagi PT dengan akreditasi program studi C proses kajian kebutuhan dan RPL dosen didampingi oleh PT lain yang mempunyai program studi terakreditasi minimal B.	Penyelenggara program studi minimal terakreditasi B atau setara.
Metode Pengakuan	Asesmen dan Rekognisi.	Asesmen dan Rekognisi.
Tahapan akhir	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan menerbitkan SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada level KKNI. Berdasarkan SK tersebut, PT dapat mengangkat dosen yang tidak mempunyai pendidikan formal sesuai dengan persyaratan UU Guru dan Dosen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan menerbitkan SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level tertentu pada KKNI yang minimal setara dengan profesi dosen.</li> <li>2. Dirjen Belmawa akan menerbitkan SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level 3 s.d. 7 pada KKNI.</li> </ol>
Luaran akhir bagi individu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada Level KKNI Tertentu dari Menteri; dan</li> <li>2. SK pengangkatan sebagai dosen dari PT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level tertentu pada KKNI yang minimal setara dengan profesi dosen dari Menteri; dan</li> <li>2. SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level 3 s.d. 7 pada KKNI dari Dirjen Belmawa.</li> </ol>

## Pasal 22

- (1) Fakultas Vokasi UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa

pindahan dari perguruan tinggi vokasi lain dan/atau antar program studi yang linier di lingkungan Fakultas Vokasi UNAIR sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
  - a. Program studi dari PTN yang mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
  - b. Mahasiswa pindahan program Diploma Tiga (D-III) harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
  - c. Mahasiswa pindahan program Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV) harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
  - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR;
  - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
  - f. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR;
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur;
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan;

### **Pasal 23**

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara Indonesia dan warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB XIII**

### **ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap mahasiswa Fakultas Vokasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bebas dari sanksi akademik;
  - b. Telah melunasi Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan (SP3) dan/atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur penerimaan Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat/Sarjana Terapan (D-IV);
  - c. Telah melunasi Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan/atau nama sejenis;
  - d. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - e. Telah melakukan pengisian KRS di setiap awal semester sesuai kalender akademik;
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik, non akademik, dan kemahasiswaan;
- (3) Pelaksanaan Sistem Kredit Semester diatur dalam Pedoman Prosedur;
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

## Pasal 25

Dalam menempuh Sistem Kredit Semester, mahasiswa harus berada di bawah bimbingan seorang dosen wali.

## BAB XIV TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN Pasal 26

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib:
  - a. Berlaku sopan;
  - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan;
  - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan; dan
  - d. Atribut lainnya sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang:
  - a. Makan dan merokok;
  - b. Meninggalkan ruang kuliah/laboratorium tanpa seizin dosen yang bersangkutan; dan
  - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod, dan sejenisnya, kecuali untuk tujuan proses belajar mengajar.
- (4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan teori minimal kehadiran 75% (tujuh puluh lima persen) dan praktikum dengan kehadiran 100% (seratus persen);
- (5) Kehadiran yang tidak sesuai dengan poin (4) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan;
- (6) Kehadiran tenaga pendidik dalam perkuliahan dan praktikum adalah 100%;
- (7) Tenaga pendidik yang kehadirannya kurang dari 100% diwajibkan mengganti tatap muka perkuliahan dan praktikum;
- (8) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut:
  - a. sakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk hadir dalam perkuliahan dengan surat keterangan dokter;
  - b. sedang melaksanakan kegiatan kurikuler dan/ atau ekstrakurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
  - c. Melaksanakan ibadah haji atas persetujuan Dekan/Rektor.

## Pasal 27

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik;
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan atau ditetapkan berdasarkan CPMK;
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian;
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian;
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu;
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;

- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku;
- (8) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri;
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E;
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 28**

- (1) PJMK bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar dan pelaksanaan ujian serta nilai akhir dari suatu mata kuliah;
- (2) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran.

### **BAB XV CUTI AKADEMIK Pasal 29**

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester;
- (2) Cuti akademik Fakultas Vokasi hanya diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi.
- (3) Cuti akademik Fakultas Vokasi tidak bisa dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) semester, namun harus dilaksanakan selama 2 (dua) semester berturut-turut kecuali mahasiswa tingkat akhir;
- (4) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar;
- (5) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

### **BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI AKADEMIK Pasal 30**

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- d. Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri

- sendiri;
- f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
  - g. Bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
  - h. Mengambil soal ujian tanpa izin; atau
  - i. Tidak boleh merokok dalam lingkungan kampus.

### **Pasal 31**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

### **Pasal 32**

- (1) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 kepada mahasiswa dinyatakan oleh UNAIR telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik UNAIR;
- (2) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kepada mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

### **Pasal 33**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usulan PJMK yang disetujui oleh Ketua Departemen bersangkutan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNAIR atas usulan dari Dekan Fakultas.

## **BAB XVII YUDISIUM DAN WISUDA Pasal 34**

- (1) Fakultas wajib melaksanakan rapat yudisium;
- (2) Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Fakultas;
- (3) Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda;

- (4) Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas;

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda;
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM);
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil ijazah;
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah;

#### **Pasal 36**

- (1) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan dengan IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) dengan pujian (*cumlaude*);
- (2) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional, serta masa studi tepat waktu.

### **BAB XVIII PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM**

#### **Pasal 37**

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak;
- (2) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah;
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan;
- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan;

#### **Pasal 38**

- (1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak;
- (2) KTM pengganti diterbitkan oleh direktorat pendidikan.

### **BAB XIX PEMBATALAN KELULUSAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Lulusan yang melakukan tindakan plagiarisme pada penyusunan Tugas Akhir dan/atau Skripsi akan dibatalkan kelulusannya;

- (2) Lulusan yang telah dibatalkan kelulusannya diwajibkan menyusun ulang Tugas Akhir dan/atau Skripsi;
- (3) Lulusan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pada ayat (2), akan dikenakan sanksi pencabutan gelar akademis;

**BAB XX**  
**PERUBAHAN PEDOMAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 40**

Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi kepada Rektor.

**BAB XXI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 41**

Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Sumber Rujukan:*

*Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Program Vokasi Universitas Airlangga*



# PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI



## KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan:

- 1) Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pembimbing lapangan adalah dosen dan/atau praktisi sebagai personal profesional yang diberi tugas pembimbingan mahasiswa dalam pendidikan profesi.
- 4) Koordinator Program Studi (KPS) adalah dosen yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Ketua Departemen.
- 5) Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- 6) Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
- 7) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program profesi atau mahasiswa.
- 8) Peserta Program Profesi adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Profesi di Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
- 9) Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Bedside teaching adalah proses pembelajaran secara langsung dengan pasien yang sesungguhnya di instalasi rawat inap atau rawat jalan.

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN KURIKULUM

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- 1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik program profesi yang ditetapkan oleh Rektor.
- 2) Pendidikan Program Profesi merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri atas:
  - a) pendidikan keilmuan meliputi teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - b) pendidikan Program Profesi menerapkan sistem blok sesuai dengan masing-masing program studi sebagai strategi untuk pencapaian kompetensi tertentu, dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
  - c) diselenggarakan melalui kuliah, responsi, referat, tutorial, praktik lapangan, seminar, laporan kasus, tugas jaga, studi mandiri, *bedside teaching*, bimbingan operasi, komunikasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kartu Rencana Studi pada program profesi diatur sebagai berikut:
  - a) setiap mahasiswa program Profesi wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas sesuai kalender akademik program profesi; dan
  - b) Kartu Rencana studi (KRS) disetujui oleh Dosen Wali.
- 4) Wahana pendidikan pada program profesi diatur sebagai berikut:
  - a) wahana pendidikan yang digunakan untuk program profesi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara institusi pendidikan dan lembaga terkait; dan
  - b) wahana pendidikan yang dimaksud antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas, Industri, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Komunitas/masyarakat.

## BEBAN DAN MASA STUDI

- 1) Beban studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester sesuai dengan beban studi yang ditetapkan masing-masing program studi profesi.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu dapat diberikan perpanjangan masa studi paling lama 4 (empat) semester atas persetujuan Rektor.

## KURIKULUM

- 1) Kurikulum program Profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Penyusunan dan/atau redesain kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK), Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*), asosiasi profesi dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan/atau memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
- 3) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan standar kompetensi yang setara dengan jenjang 7 (tujuh) KKNi dan telah disepakati oleh konsil / kolegium / konsorsium / asosiasi profesi / organisasi profesi.
- 4) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## TATA LAKSANA PENDIDIKAN

- 1) Kualifikasi Dosen adalah:
  - a) Dosen program profesi minimal bergelar Magister atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi; dan
  - b) Dosen tidak tetap program profesi dapat diusulkan oleh KPS dan mendapat persetujuan Dekan Fakultas.
- 2) Dosen Wali adalah:
  - a) Dosen Wali bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping dan/atau pembimbing Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan Pendidikan; dan
  - b) Dosen Wali ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas atas usulan KPS.
- 3) Proses Pembimbingan diatur sebagai berikut:
  - a) Proses pembimbingan dilakukan oleh dosen dan pembimbing lapangan;
  - b) Dosen dan pembimbing lapangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas atas usulan KPS;
  - c) Dosen dan Pembimbing Lapangan bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas:
    - 1) penyebaran teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu,
    - 2) ketepatan metode praktik profesi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
    - 3) Dosen dan pembimbing lapangan secara berkala melakukan evaluasi kemajuan capaian pembelajaran mahasiswa profesi.
- 4) Penilaian Hasil Belajar diatur sebagai berikut:
  - a) untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing;

- b) penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program profesi dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, responsi, seminar dan/atau pemberian tugas dengan pembobotan sesuai ketentuan program studi masing-masing;
- c) ujian ulangan dapat dilakukan sesuai ketentuan program studi masing-masing;
- d) penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - < 86
B	3	70 - < 78
BC	2,5	62 - < 70
C	2	54 - < 62
D	1	40 - < 54
E	0	< 40,0

- e) Batas minimal kelulusan mata kuliah adalah nilai B.
- 5) Kelulusan diatur sebagai berikut:
- a) Syarat kelulusan adalah:
    1. lulus seluruh mata kuliah;
    2. lulus ujian kompetensi;
    3. memiliki karya akhir yang diatur dalam panduan pendidikan masing-masing program studi; dan
    4. IPK minimal 3,00.
  - b) Lulusan profesi berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan SKPI.
  - c) Sertifikat kompetensi seperti pada ayat (5) angka 1 huruf b dan angka 2 dapat diberikan setelah lulus ujian kompetensi sesuai program profesi masing-masing.

### CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

- 1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan profesi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- 2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan profesi mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.

### KETENTUAN PENUTUP

- 1) Pada saat berlakunya Pedoman Pendidikan ini, semua Panduan Pelaksanaan tentang Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga yang telah ada wajib segera disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan ini
- 2) Pedoman Pendidikan Program Profesi ini berlaku mulai tahun akademik 2017-2018 dan setelahnya.

Sumber Rujukan:

Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi universitas Airlangga (9 Mei 2017)



# PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan :

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 5) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- 6) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- 7) Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
- 8) Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
- 9) Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing.
- 10) Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
- 11) Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- 12) Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
- 13) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 14) Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
- 15) Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Magister di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNAIR.
- 16) Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
- 17) Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
- 18) Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
- 19) Seminar hasil adalah forum seminar terbuka bertujuan meningkatkan kualitas tesis sebelum diujikan.
- 20) Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister.
- 21) Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk menyetarakan standar kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan termasuk bagi mahasiswa asing.

- 22) *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis dan atau non linier.
- 23) *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN KURIKULUM Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 2

- 1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- 2) Pendidikan Program Magister merupakan pendidikan terstruktur yang:
  - a) terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri/ Tesis;
  - b) mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
  - c) kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, peneltiandan penulisan kainya ilmiah dan atau residensi.
- 3) Kartu Rencana Studi:
  - a) setiap mahasiswa program Magister wajib mengisi KRS yang disediakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik; dan
  - b) rencana studi disetujui oleh Dosen Wali.

#### Beban dan Masa Studi

#### Pasal 3

- 1) Beban studi Program Magister Paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester, kecuali program profesi studi Psikologi profesi ditempuh dalam waktu 5 (lima) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.
- 2) Beban studi *bridging program* dan atau matrikulasi diatur oleh masing – masing program studi.

#### Kurikulum

#### Pasal 4

- 1) Kurikulum program Magister di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Pengembangan Kurikulum  
Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas / Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, Dosen, pemangku kepentingan (stakeholders) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- 3) Struktur Kurikulum
  - a) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran terdiri atas :
    1. Perkuliahan : 26–40 sks; dan
    2. penelitian dan penulisan tesis : 10 sks.
    3. *bridging program* dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
  - b) Komponen penelitian dan penulisan tesis, terdiri atas :
    1. Proposal;
    2. Seminar Hasil;

3. Ujian Tesis;
  4. Publikasi; dan
  5. Komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.
- c) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Airlangga tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional yang mengandung Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
- d) Kurikulum Inti Program Magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum (MWU), Mata Kuliah Wajib program (MWP), dan Mata Kuliah Wajib Minat (MWM).

### **BAB III**

#### **TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

##### **Pasal 5**

- 1) Kualifikasi Dosen
  - a. Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setara Doktor;
  - b. Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS;
  - c. Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- 2) Dosen Wali
  - a. Dosen wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
  - b. Dosen wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 3) Pembimbing dan Proses Pembimbingan
  - a. pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua;
  - b. kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut:
    1. Dosen tetap UNAIR;
    2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor;
    3. Sudah memiliki publikasi internasional;
    4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
    5. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan
    6. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua.
  - c. kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut:
    1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UNAIR;
    2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
    3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping paling rendah praktisi bergelar Magister yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan; dan
    4. Magister dengan Jabatan paling rendah Lektor.
  - d. calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
  - e. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - f. seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa secara kumulatif;
  - g. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
    1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil

- plagiasi;
  - 2. ketepatan penguasaan teori, metode penelitian, dan kedalaman penalaran;
  - 3. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
  - 4. Publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
  - h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa;
  - i. Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua yang sesuai bidang ilmunya atas usul KPS;
  - j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;
  - k. selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa;
  - l. seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa;
  - m. ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
  - n. prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 4) Konsultan
- a. Jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - b. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis
- 5) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar
- a. untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
  - b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
  - c. ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
  - d. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – <86	AB	3,5
70 – <78	B	3
62 – <70	BC	2,5
54 – <62	C	2
40 – <54	D	1
< 40	E	0

- e. nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.
- 6) Usulan penelitian Tesis
- a. penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
  - b. apabila mahasiswa Program Magister Berbasis Riset dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.
  - c. tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.
  - d. tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk

- Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- e. penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
- 7) Ujian Tesis
- a. ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah timpenguji.
  - b. kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut : bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
  - c. mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
  - d. mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua, dinyatakan gagal studi.
  - e. ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
  - f. jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.
- 8) Kelulusan
- a. Syarat kelulusan adalah :
    1. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
    2. IPK paling rendah 3,00;
    3. mempublikasikan 2 karya ilmiah, paling sedikit 1 (satu) Jurnal dengan penilaian yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga; dan minimal 1 (satu) **proceeding** terindeks SINTA;
    4. syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi.
  - b. Untuk program magister (S2) dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
    1. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
    2. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
    3. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
  - c. predikat dengan pujian untuk program Magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
  - d. penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) untuk semua angkatan ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

## BAB IV

### CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

#### Pasal 6

- 1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan magister mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.
- 2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- 3) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan magister mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- 1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.
- 3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister dan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Sumber Rujukan:*

1. *Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga (11 Februari 2019)*
2. *Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga (29 Juni 2020)*





# PROGRAM MAGISTER BERBASIS RISET



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 5) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- 6) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- 7) Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor, yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
- 8) Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah Doktor dengan jabatan paling rendah asisten ahli, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
- 9) Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing.
- 10) Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
- 11) Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- 12) Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
- 13) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10
- 14) (sepuluh) mahasiswa.
- 15) Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
- 16) Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Magister di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNAIR.
- 17) Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
- 18) Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
- 19) Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
- 20) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 21) Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.

- 22) Seminar hasil adalah forum seminar terbuka bertujuan meningkatkan kualitas tesis sebelum diujikan.
- 23) Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister.
- 24) Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk menyetarakan standar kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan termasuk bagi mahasiswa asing.
- 25) *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis dan atau non linier.
- 26) *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- 27) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- 28) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
- 29) *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat ELPT, adalah tes kemampuan Bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
- 30) Gagal Studi adalah apabila mahasiswa dinyatakan tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lambat yang telah ditetapkan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN KURIKULUM

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Pembelajaran

#### Pasal 2

- 1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
- 2) Program Magister Berbasis Riset merupakan pembelajaran terstruktur yang :
  - a) terdiri atas pembelajaran keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri/Tesis;
  - b) mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
  - c) kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.
- 3) Kartu Rencana Studi:
  - a) setiap mahasiswa Program Magister Berbasis Riset wajib mengisi KRS yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik; dan
  - b) rencana studi disetujui oleh Dosen Wali.

#### Bagian Kedua

#### Beban dan Masa Studi

#### Pasal 3

- 1) Beban studi Program Magister Berbasis Riset Paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester, kecuali program profesi studi Psikologi Profesi ditempuh dalam waktu 5 (lima) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.
- 2) Beban studi *Bridging Program* dan/atau matrikulasi diatur oleh masing – masing program studi.

## Bagian Ketiga

### Kurikulum

#### Pasal 4

- 1) Kurikulum Program Magister Berbasis Riset di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama.
- 2) Pengembangan Kurikulum  
Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas / Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- 3) Struktur Kurikulum
  - a. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran terdiri atas :
    1. Perkuliahan : 10-14 sks; dan
    2. Penelitian dan penulisan tesis : 22-24 sks.
    3. Pengabdian Masyarakat : 2-6 sks
    4. *Bridging Program* dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
  - b. Komponen penelitian dan penulisan tesis, terdiri atas :
    1. Proposal;
    2. Seminar Tema / Kolokium;
    3. Aktivitas Penelitian;
    4. Seminar Hasil;
    5. Ujian Tesis;
    6. Publikasi; dan
    7. Komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.

## BAB III

### TATA LAKSANA PENDIDIKAN

#### Pasal 5

- 1) Kualifikasi Dosen
  - a. Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setara Doktor;
  - b. Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS;
  - c. Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- 2) Dosen Wali
  - a. Dosen wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
  - b. Dosen wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 3) Pembimbing dan Proses Pembimbingan
  - a. pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua;
  - b. kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut:
    1. Dosen tetap UNAIR;
    2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor;
    3. Sudah memiliki publikasi internasional;

4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
  5. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan
  6. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua.
- c. kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut:
1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UNAIR;
  2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
  3. Magister dengan Jabatan paling rendah Lektor
  4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping paling rendah praktisi bergelar Magister yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
- d. calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
- e. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- f. seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing paling banyak 6 (enam) orang mahasiswa Program Magister Berbasis Riset secara kumulatif per semester;
- g. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
  2. ketepatan penguasaan teori, metode penelitian, dan kedalaman penalaran;
  3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
  4. Publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
- h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa;
- i. Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua yang sesuai bidang ilmunya atas usul KPS;
- j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;
- k. selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa;
- l. seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa;
- m. ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- n. prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 4)Konsultan
- a jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - b Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.
- 5)Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar
- a untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
  - b penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
  - c ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
  - d penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 - 100	A	4
78 - <86	AB	3,5
70 - <78	B	3
62 - <70	BC	2,5
54 - <62	C	2
40 - <54	D	1
< 40	E	0

- e nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

#### 6) Usulan penelitian Tesis

- a penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- b apabila mahasiswa Program Magister Berbasis Riset dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.
- c tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.
- d tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- e penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.

#### 7) Ujian Tesis

- a ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji.
- b kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut : bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
- c mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulangi menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
- d mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua, dinyatakan gagal studi.
- e ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
- f jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.

#### 8) Kelulusan

- a. Syarat kelulusan adalah :
  1. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
  2. IPK paling rendah 3,00;
  3. mempublikasikan 2 karya ilmiah, paling sedikit 1 (satu) Jurnal dengan penilaian yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga; dan minimal 1 (satu) *proceeding* terindeks SINTA;
  4. standard nilai ELPT paling rendah 475;
- b. syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi. Untuk program magister (S2) dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
  1. IPK = 3,00 - 3,40 : memuaskan

2. IPK = 3,41–3,74 : sangat memuaskan
3. IPK = 3,75–4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- c. predikat dengan pujian untuk program Magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- d. penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) untuk semua angkatan ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

#### **BAB IV**

#### **CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK**

##### **Pasal 6**

- 1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan magister mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.
- 2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- 3) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan magister mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

- 1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.

*Sumber Rujukan:*

*Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pendidikan Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga (27 April 2020)*





# PROGRAM DOKTOR BERBASIS COURSE WORK



## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- 5) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- 6) Promotor adalah dosen tetap UNAIR, bejabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yg bereputasi, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
- 7) Ko-promotor adalah dosen bejabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar UNAIR, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
- 8) Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
- 9) Penasihat Akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen tetap UNAIR, bejabatan Profesor atau bergelar Doktor bejabatan minimal Lektor dengan tugas dan tanggungjawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan Promotor.
- 10) Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disebut PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
- 11) Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat dengan MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk Disertasi.
- 12) Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah yang akan diikuti oleh Peserta Program Doktor dan Calon Doktor.
- 13) Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
- 14) Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
- 15) Ujian I Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
- 16) Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.
- 17) Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
- 18) Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
- 19) Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana UNAIR.
- 20) Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi
- 21) Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana UNAIR

- yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
- 22) Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup).
  - 23) Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyangand predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - 24) Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - 25) Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks ISI Knowledge -Thompson Reuter, SCOPUS, dan *Microsoft Academic Search*.
  - 26) *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

#### Pasal 2

- 1) Pendidikan Program Doktor berbasis *course-work* merupakan pendidikan terstruktur yang:
  - a. terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
  - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
  - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor berbasis *course-work* dilakukan sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.

#### Pasal 3

- 1) Setiap Peserta Program Doktor berbasis *course-work* wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- 2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- 3) Setiap peserta Program Doktor berbasis *course-work* dan Calon Doktor berbasis *course-work* wajib mengisi Buku Kegiatan Peserta Program Doktor selama mengikuti proses pendidikan.
- 4) Setiap peserta Program Doktor berbasis *course-work* dan calon Doktor berbasis *course-work* yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) merupakan pelanggaran akademik.

#### Pasal 4

- 1) Beban studi Program Doktor berbasis *course-work* bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- 2) Peserta didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebidang harus mengikuti program matrikulasi paling banyak 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi.
- 3) Komposisi beban studi Program Doktor berbasis *course-work* meliputi:
  - a. kuliah/pembelajaran dengan beban studi paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 20 (duapuluh) sks; dan
  - b. disertai dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks.

#### Pasal 5

- 1) Kurikulum Program Doktor berbasis *course-work* di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu.

- 3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 6**

- 1) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan perkuliahan/pembelajaran dapat meliputi komponen:
  - a. mata kuliah wajib;
  - b. mata kuliah pilihan; dan
  - c. MKPD.
- 2) Beban studi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks.
- 3) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
  - a. komponen disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari:
    1. proposal disertasi yang bernilai beban 6 (enam) sks.
    2. disertasi yang bernilai beban 24 (dua puluh empat) sks.
  - b. komponen disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri dari:
    1. seminar disertasi;
    2. publikasi;
    3. kelayakan disertasi (naskah disertasi);
    4. disertasi tertutup (tahap I);
    5. disertasi terbuka (tahap II); dan
    6. komponen lain yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing program studi.

## **BAB III**

### **TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama Penasihat Akademik**

### **Pasal 7**

- 1) Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik.
- 2) Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan.
- 3) Penasihat Akademik bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program Doktor menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- 4) Penasihat Akademik hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Peserta Program Doktor secara kumulatif.
- 5) Peserta Program Doktor berbasis *course-work* wajib berkonsultasi kepada Penasihat Akademik secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester yang dibuktikan dengan pengisian Isuku kegiatan peserta program doktor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- 6) Penasihat Akademik tidak secara langsung dapat menjadi Promotor/ Ko-promotor.

#### **Bagian Kedua**

#### **Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan**

### **Pasal 8**

- 1) Peserta Program Doktor berbasis *course-work* yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib mengusulkan Calon Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana paling lambat 6(enam) bulan setelah ujian.
- 2) Calon Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. dosen tetap UNAIR;
  - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; dan
  - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
- 3) Dalam hal promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki

- usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas bimbingan.
- 4) Promotor wajib mengusulkan seorang calon Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - 5) Calon Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat:
    - a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus, atau
    - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor;
    - c. Doktor non dosen/praktisi.
  - 6) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing Calon Doktor.
  - 7) Seorang Promotor dan atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
  - 8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor berbasis *course-work*.
  - 9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Calon Doktor berbasis *course-work* dan bertanggungjawab atas :
    - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
    - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
    - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor;
    - d. pemilihan MKPD apabila diprogramkan dan pemenuhan persyaratan akademik; dan
    - e. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor berbasis *course-work*.
  - 10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor berbasis *course-work*.
  - 11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan ujian penilaian naskah disertasi sebelum ujian disertasi I (tertutup).
  - 12) Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko-promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
  - 13) Promotor dan atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh panitia penilai untuk disertasi.
  - 14) Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan Calon Doktor berbasis *course-work*.
  - 15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada Calon Doktor berbasis *course-work*.
  - 16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

### **Bagian Ketiga Konsultasi**

#### **Pasal 9**

- 1) Konsultasi diusulkan Calon Doktor berbasis *course-work* dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 2) Konsultasi bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor.

### **Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar**

#### **Pasal 10**

- 1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor berbasis *course-work* dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- 2) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- 3) Dalam hal Peserta gagal memperoleh nilai tertentu, dapat diberikan kesempatan ujian ulangan

- dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- 4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - < 86
B	3	70 - < 78
BC	2,5	62 - < 70
C	2	54 - < 62
D	1	40 - < 54
E	0	<40,0

- 5) Nilai lulus ujian perkuliahan termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- 6) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B

## Bagian Kelima Ujian Kualifikasi

### Pasal 11

- 1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Program Doktor berbasis *course-work* untuk memperoleh status Calon Doktor.
- 2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan melampirkan transkrip akademik.
- 3) Dalam hal Penasihat Akademik berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang panitia ujian kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
- 4) Panitia penilai ujian kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk penasehat akademik, diusulkan oleh penasehat akademik dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- 5) Penilaian ujian kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota panitia penilai, termasuk Penasihat Akademik (PA).
- 6) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- 7) Peserta Program Doktor berbasis *course-work* yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus ujian kualifikasi.

Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali. Jika Peserta Program Doktor gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi / *Drop Out (DO)*.

## Bagian Keenam Usulan Penelitian Disertasi

### Pasal 12

- 1) Penilaian usulan penelitian untuk disertasi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- 2) Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua penguji.
- 3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua penguji maka panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor
- 4) Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang Dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Koordinator Program Studi.
- 5) Penilaian usulan penelitian untuk Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor.

## **Bagian Ketujuh** **Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi**

### **Pasal 13**

- 1) Sebelum ujian penilaian naskah disertasi, Calon Doktor berbasis *Course-Work* wajib membuat surat pernyataan orisinalitas disertasi.
- 2) Sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup, naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh Calon Doktor pada ujian penilaian naskah disertasi.
- 3) Ujian penilaian naskah disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing Program Studi.

## **Bagian Kedelapan** **Ujian Akhir**

### **Pasal 14**

- (1) Ujian akhir pendidikan Doktor berbasis *Course-Work* dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
  - b. ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka.
    - 1.a Satu anggota Panitia Penguji disertasi tertutup maupun terbuka harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar UNAIR.
- (3) Kriteria penguji ujian disertasi tertutup sebagai berikut: berjabatan Guru Besar/Profesor, atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah disertasi, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.
- (5) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi/ *drop out (DO)*.
- (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terbuka hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
- (8) Ketua ujian disertasi tertutup dan terbuka akan ditetapkan oleh masing-masing Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.
- (9) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal Internasional bereputasi selama masa studi doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.

## **Bagian Kesembilan** **Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor**

### **Pasal 15**

- (1) Syarat kelulusan adalah :
  - a. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
  - b. IPK paling rendah 3,00; dan
  - c. mempublikasikan karya ilmiah sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
- (2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- (3) Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi berhak atas gelar Doktor.
- (4) Pemberian gelar Doktor berbasis *Course-Work* disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :

- a. IPK : 3,00 – 3,40 : memuaskan
  - b. PK : 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
  - c. IPK : 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*)
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian untuk program doktor berbasis *Course-Work* diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
  - (6) Penilaian tugas akhir untuk program Doktor berbasis *Course-Work* ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
  - (7) Ketentuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku bagi semua angkatan di lingkungan Universitas Airlangga.
  - (8) Mahasiswa program Doktor berbasis *Course-Work* untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi.

#### **BAB IV**

##### **CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK**

##### **Pasal 16**

- 1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan program Doktor mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Peraturan Pendidikan UNAIR.
- 2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan program Doktor mengikuti ketentuan Peraturan Rektortentang Peraturan Pendidikan UNAIR.

#### **BAB V**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

- 1) Dengan berlakunya Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* ini, maka Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor, Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor *Berbasis Course-Work* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.
  - a. Perubahan Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course Work* Universitas Airlangga mulai berlaku semester gasal tahun ajaran 2020/2021.
- 3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Sumber Rujukan:*

1. Peraturan Rektor No: 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Course Work Universitas Airlangga (8 Februari 2019)
2. Peraturan Rektor No: 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No: 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Course Work Universitas Airlangga (2020)



# PEDOMAN PENDIDIKAN DOKTOR BERBASIS RISET



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Koordinator Program Studi adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan dan/ atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 5) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- 6) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- 7) Calon Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
- 8) Calon Peserta Didik program Doktor adalah mereka yang akan mendaftar untuk mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan sudah mengikuti Program Persiapan Calon Mahasiswa Doktor (PPCMD) paling lama 6 (enam) bulan di bawah bimbingan calon Promotor.
- 9) Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
- 10) Ko-promotor adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
- 11) Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
- 12) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- 13) Seminar berkala adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-promotor, dan komunitas akademik.
- 14) Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status calon Doktor.
- 15) Ujian Proposal Disertasi adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
- 16) Ujian Kelayakan Disertasi adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
- 17) Ujian Akhir Disertasi adalah ujian Doktor yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Ujian Disertasi tertutup (Tahap 1) dan Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2).
- 18) Ujian Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai Promovendus.

- 19) Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
- 20) Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor.
- 21) Peserta Didik program Doktor adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- 22) Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
- 23) Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
- 24) Promovendus adalah sebutan untuk calon Doktor yang telah lulus ujian disertasi tertutup (tahap 1).
- 25) Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyanggah predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 26) Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 27) Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Renter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*,
- 28) Seminar / Konferensi Ilmiah Internasional adalah presentasi oral dari karya ilmiah bagian atau terkait dengan disertasi yang dilakukan oleh calon Doktor dan diterbitkan dalam proceeding ber-ISBN terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Renter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*,
- 29) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
- 30) Sit in adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/ tanpa mengambil SKS dari mata kuliah yang berlangsung.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

#### Pasal 2

- 1) Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:
  - a. pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
  - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
  - c. kegiatannya diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

#### Pasal 3

- 1) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- 2) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas / Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- 3) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Promotor.
- 4) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset dan calon Doktor Berbasis Riset wajib mengisi buku kegiatan Peserta Didik Program Doktor selama mengikuti proses pendidikan.
- 5) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset dan calon Doktor Berbasis Riset yang

tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) berarti melakukan pelanggaran akademik.

#### Pasal 4

- 1) Calon Peserta Didik sebelum memasuki program studi Doktor dapat mengikuti Program Persiapan Calon Mahasiswa Doktor (PPCMD) selama 6 (enam) bulan yang diusulkan oleh calon Promotor untuk persiapan ujian kualifikasi Program Doktor.
- 2) Peserta Didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebidang wajib mengikuti program matrikulasi sesuai dengan kebutuhan program studi.
- 3) Promotor diberikan kewenangan untuk mengarahkan calon Doktor mendalami focus bidang tertentu dan mewajibkan calon Doktor tersebut untuk mengikuti perkuliahan secara *sit in non sks*, yang disesuaikan dengan buku panduan program studi di fakultas.
- 4) Beban studi Program Doktor bagi Peserta Didik yang berpendidikan Magister (S2) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi paling lama 14 (empat belas) semester.

#### Pasal 5

- 1) Kurikulum program Doktor Berbasis Riset di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi (KPS), serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal.
- 3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 6

- 1) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
  - a. komponen Disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari:
    1. Proposal Disertasi dengan beban 6 (enam) sks.
    2. Disertasi dengan beban 24 (dua puluh empat) sks dengan komponen:
      - a) Ujian Kelayakan Disertasi;
      - b) Ujian Disertasi Tertutup (tahap I); dan
      - c) Ujian Disertasi Terbuka (tahap II);
  - b. komponen non-Disertasi dengan beban paling sedikit 12 (dua belas) sks meliputi:
    1. Ujian kualifikasi;
    2. Seminar Berkala;
    3. Publikasi Internasional;
    4. Seminar Internasional; dan
    5. Komponen lain yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing program studi.
  - c. format disertasi dapat berupa naskah disertasi seperti dalam program Doktor reguler (*by course-work*) yang diatur oleh masing-masing program studi.
- 2) Calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi selama masa studi Doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.

### BAB III

#### TATA LAKSANA PENDIDIKAN Bagian Pertama

##### Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan

#### Pasal 7

- 1) Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor menjadi Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian kualifikasi.

- 2) Calon Promotor dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap Universitas Airlangga;
  - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
  - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan memiliki payung penelitian/ agenda penelitian.
- 3) Dalam hal promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
- 4) Promotor wajib mengusulkan seorang Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 5) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus;
  - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor; dan
  - c. Doktor non dosen/praktisi.
- 6) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon Doktor.
- 7) Seorang Promotor dan/atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- 8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor.
- 9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing calon Doktor dan bertanggungjawab atas:
  - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
  - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
  - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor; dan
  - d. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- 10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor.
- 11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi sebelum ujiandisertasi tertutup (tahap 1).
- 12) Dalam hal Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan/atau Kopro-motor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan/atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
- 13) Promotor dan/atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- 14) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan/atau Ko-promotor dengan calon Doktor.
- 15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
- 16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana.

## **Bagian Kedua**

### **Konsultan**

#### **Pasal 8**

- 1) Konsultan diusulkan calon Doktor dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh calon Doktor.

## **Bagian Ketiga**

## Penilaian Hasil Belajar

### Pasal 9

- 1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
- 2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - < 86
B	3	70 - < 78
BC	2,5	62 - < 70
C	2	54 - < 62
D	1	40 - < 54
E	0	<40,0

- 3) Semua penilaian komponen disertasi maupun non disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- 4) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

## Bagian Keempat

### Ujian Kualifikasi

#### Pasal 10

- 1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset.
- 2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh calon Promotor melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 3) Dalam hal calon Promotor berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
- 4) Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk calon Promotor dan calon Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- 5) Penilaian Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk promotor dan/atau ko-promotor.
- 6) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Didik Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setaradengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- 7) Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi.
- 8) Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan gagal dalam ujian kualifikasi.
- 9) Peserta Program Doktor yang gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*drop out*).

## Bagian Kelima

### Proposal Penelitian Disertasi

#### Pasal 11

- 1) Penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester pertama Program Pendidikan Program Doktor dan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- 2) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.

- 3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
- 4) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- 5) Dihapus.
- 6) Penilaian proposal penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor.

### **Bagian Keenam**

#### **Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi**

##### **Pasal 12**

- 1) Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan orisinalitas Disertasi sebelum ujian kelayakan disertasi.
- 2) Naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh calon Doktor pada ujian kelayakan naskah disertasi sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup.
- 3) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing program studi.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Ujian Akhir**

##### **Pasal 13**

- 1) Ujian akhir Pendidikan Doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. Ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
  - b. Ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
    - 1.a. Satu anggota Panitia Penguji Disertasi tertutup maupun terbuka harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- 2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- 3) Penguji ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
  - b. Bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- 4) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempumakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
- 5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- 6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- 7) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Ketua Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor**

## Pasal 14

- 1) Syarat kelulusan adalah:
  - a. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
  - b. IPK paling rendah 3,00;
  - c. memiliki tulisan di jurnal internasional bereputasi terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search* sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) terpublikasi dan 1 (satu) dinyatakan diterima;
  - d. 1 (satu) *proceeding international conference* terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search*; dan
  - e. menyerahkan bukti-bukti karya ilmiah setelah Ujian terbuka.
- 2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- 3) Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian Disertasi berhak atas gelar Doktor (Dr).
- 4) Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
  - a. IPK: 3,00 – 3,40 : memuaskan;
  - b. IPK: 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan; dan
  - c. IPK: 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*).
- 5) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cumlaude*) dapat diberikan apabila:
  - a. masa studi maksimal 4 (empat) tahun; dan
  - b. memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama.

## BAB IV

### CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

## Pasal 15

- 1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan Doktor Berbasis Riset mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- 2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan Doktor Berbasis Riset mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan Universitas Airlangga.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

- 1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- 2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- 3) Perubahan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga mulai berlaku semester gasal tahun ajaran 2020/2021.

### Sumber Rujukan :

1. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga (14 Agustus 2017)
2. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga (29 juni 2020)



# STANDAR NILAI ELPT PROGRAM DIPLOMA & SARJANA



## KETENTUAN UMUM

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
- 4) *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
- 5) Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

## KEWAJIBAN DAN STANDAR

- 1) Setiap mahasiswa program Diploma dan program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- 2) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Diploma sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) untuk D-III, 450 (empat ratus lima puluh) untuk D-IV dan mahasiswa program Sarjana sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- 3) Standar nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- 4) Penetapan nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- 5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- 6) Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
- 7) Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SOP dengan ketentuan maksimal 2 semester setelah dinyatakan lulus.
- 8) Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar SOP selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar SOP sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari ketentuan.
- 9) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- 10) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.
- 11) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru UNAIR angkatan 2014/2015 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai standar nilai yang ditentukan, untuk Diploma III (D-III) = 400, Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) = 450.

## KETENTUAN PERALIHAN

- 1) Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), dan Sarjana (S1) angkatan 2014/2015 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada perguruan tinggi negeri lainnya.
- 2) Kewajiban mengikuti kelas Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada "Kewajiban dan Standar" ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) angkatan 2015/2016 dan setelahnya.

## KETENTUAN PENUTUP

- 1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

### \*Rujukan

1. Peraturan Rektor No 40 Tahun 2015 Tentang Standar Nilai ELPT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana (7 Desember 2015)



# STANDAR NILAI ELPT MAGISTER DAN DOKTOR



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
- 6) *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
- 7) Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DAN STANDAR**

#### **Pasal 2**

- 1) Setiap mahasiswa program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- 2) Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Magister (S2) sekurang-kurangnya adalah 475 dan mahasiswa program Doktor (S3) sekurang-kurangnya adalah 500.
- 3) Standar Nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- 4) Penetapan Nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- 5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- 6) Hasil Publikasi Internasional yang dihasilkan selama periode masa studi dapat dipergunakan sebagai komponen penilaian ELPT bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan ELPT.

#### **Pasal 3**

- 1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- 2) Nilai hasil tes yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi.
- 3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru Universitas Airlangga angkatan 2016/2017 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai Standar Nilai yang ditentukan, Program Magister (S2) adalah 475 dan Program Doktor (S3) adalah 500.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

- 1) Mahasiswa Program Magister (S2), Program Doktor (S3) angkatan Tahun 2015/2016 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang dapat disetarakan dengan nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa.
- 2) Kewajiban mengikuti kelas bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) angkatan 2016/2017 dan sesudahnya.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Sumber Rujukan:*

1. *Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nilai ELPT Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor (9 Februari 2017)*

2. *Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nilai ELPT Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor (3 Januari 2019)*





# PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA



## KETENTUAN UMUM

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan merupakan bagian kegiatan merdeka belajar oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral yang dilaksanakan di sebuah Kawasan atau kelompok masyarakat dalam periode tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Pembina Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DP2D adalah semua dosen UNAIR yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil KKN, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
6. Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit kerja UNAIR yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.
7. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
9. *Inter Professional Education* (IPE) adalah Proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan, dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

## PELAKSANAAN KKN

### Jenis KKN

KKN UNAIR merupakan bagian Pembelajaran di luar kampus, yang terdiri dari:

- 1) KKN Reguler semester, yaitu; KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata berbasis program IPE UNAIR di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor;
- 2) KKN Tematik, yaitu kegiatan KKN berdasarkan pada isu atau tema sebagai pokok sasaran kegiatan KKN seperti; *back to village*, geliat, Pemilu, kebangsaan, pesantren, brantas tuntas dan ragam tema-tema lainnya sesuai dengan kondisi, perkembangan dan kebutuhan masyarakat luar kampus. Dimana waktu pelaksanaannya dapat dilakukan diluar semester reguler dan/atau semester antara;
- 3) KKN Penyetaraan, yaitu KKN dari hasil kegiatan mahasiswa yang meliputi riset, kompetisi karya ilmiah, presentasi ilmiah di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar negeri atau lembaga- lembaga tingkat dunia, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang sifatnya dan kondisi khusus antara lain, seperti : proyek kemanusiaan di bidang Kesehatan, relawan bencana, dan bentuk pengabdian lainnya.
- 4) KKN Internasional, yaitu kegiatan KKN secara bersama-sama atau kolaborasi antara mahasiswa dari perguruan tinggi asing dengan mahasiswa UNAIR untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Indonesia atau di Negara Lain.

### Bobot sks KKN

Bobot sks KKN adalah setara minimal 3 sks dan maksimal 20 sks. Besaran pembobotan kegiatan KKN akan diatur lebih lanjut dalam buku pedoman KKN

## Persyaratan Umum

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- 1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNAIR dan dapat diikuti oleh mahasiswa DIV, S2, dan S3;
- 2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UNAIR baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun LuarNegeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh minimal 80 (delapan puluh) sks, kecuali untuk peserta dari program pascasarjana; dan
- 4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

## Pembiayaan

Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

## Ketentuan penutup

- 1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2018/2019.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur melalui buku pedoman KKN yang disusun oleh Direktorat Pendidikan dan LPPM.
- 3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 4) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Sumber Rujukan:*

*Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga (12 Januari 2020)*





# BAKU MUTU MAGANG DIPLOMA & SARJANA



## **KETENTUAN UMUM**

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Program Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
5. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Tempat Kerja Magang adalah:
  - a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman dalam baku mutu magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana.

Kegiatan magang bertujuan untuk:

- a) Menerapkan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- b) Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.

## **PANDUAN UMUM**

Mahasiswa dalam pelaksanaan magang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Magang memiliki durasi paling singkat 6 bulan;
- 2) Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen UNAIR dan pembimbing eksternal dari Tempat Kerja Magang;
- 3) Selama magang, mahasiswa secara penuh waktu bekerja di lapangan sesuai kesepakatan;
- 4) Selama magang, mahasiswa bisa mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan akademik tertentu, melalui pembicaraan dan kesepakatan dengan Tempat Kerja Magang;
- 5) Industri memfasilitasi sertifikat bagi peserta magang berupa:
  - a) Sertifikat Industri: sertifikat yang diberikan kepada peserta magang sesuai dengan kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa magang, dan/atau;
  - b) Sertifikat Kompetensi: sertifikat yang diberikan atas dasar kerjasama antara industri dengan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk memvalidasi kompetensi mahasiswa magang dalam bidang tertentu.
- 6) Sebelum kegiatan magang dilaksanakan harus ada nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Fakultas/Lembaga/Unit Kerja dengan Tempat Kerja Magang;
- 7) Apabila magang dikonversikan ke dalam mata kuliah lain dalam kurikulum program studi, maka capaian pembelajaran magang harus mengacu pada mata kuliah program studi yang digantikan sebagaimana direncanakan dalam Kartu Rencana Studi (KRS);

- 8) Tim pembimbing magang yang dibentuk program studi bertanggung jawab dalam pemetaan, implementasi dan evaluasi capaian pembelajaran dalam kegiatan magang yang akan dikonversikan dalam bentuk nilai mata kuliah;
- 9) Dalam perjanjian kerja sama dijelaskan hak dan kewajiban mahasiswa; dan
- 10) Memiliki Asuransi Kesehatan dan atau, BPJS Ketenagakerjaan untuk ruang lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

### **BENTUK KEGIATAN MAGANG**

Bentuk kegiatan magang yang diikuti oleh mahasiswa berupa :

- a) Magang industri/rumah sakit;
- b) Magang wirausaha;
- c) Magang penelitian; dan
- d) Magang lain yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

### **KEGIATAN MAGANG DALAM KURIKULUM**

Kegiatan magang dalam program studi dapat berupa :

- a) Satu mata kuliah magang;
- b) Satu atau beberapa mata kuliah di program studi yang setara dengan kegiatan magang; atau
- c) Gabungan dari huruf a dan huruf b.

### **KEGIATAN MAGANG YANG DIAKUI DALAM BENTUK MATA KULIAH PROGRAM STUDI**

Kegiatan magang yang diakui dalam bentuk mata kuliah program studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Harus memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- b) Rencana kegiatan magang disetujui oleh program studi;
- c) Program studi menetapkan kegiatan magang yang setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah;
- d) Mekanisme penilaian kegiatan magang dan transfer nilai ke mata kuliah program studi ditetapkan oleh program studi; dan
- e) Mahasiswa yang bersangkutan juga bisa mengambil mata kuliah lain dengan melakukan perkuliahan secara daring.

### **PENAMBAHAN MATA KULIAH MAGANG BARU**

- 1) Program studi dapat membentuk mata kuliah magang apabila tidak menginginkan kegiatan magang ditransfer ke mata kuliah yang tersedia dalam kurikulum.
- 2) Penempatan mata kuliah magang dimasukkan ke dalam kurikulum.
- 3) Beban sks mata kuliah magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setarakan dengan menggunakan perhitungan sesuai SNIKTI.
- 4) SNIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 sks magang setara dengan seluruh kegiatan di Tempat Kerja Magang selama 45 jam/semester.
- 5) Magang ditempuh paling banyak 40 sks dalam 2 semester.

## EVALUASI MAGANG

- 1) Evaluasi magang meliputi evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil capaian pembelajaran peserta magang.
- 2) Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh program studi.
- 3) Evaluasi hasil capaian pembelajaran peserta magang dilakukan oleh tim pembimbing magang program studi dan pembimbing eksternal melalui instrumen penilaian yang disusun bersama.
- 4) Hasil evaluasi capaian pembelajaran magang dicantumkan dalam transkrip akademik.

### *\*Rujukan*

1. *Peraturan Rektor No 16 Tahun 2020 Tentang Baku Mutu Magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana di Lingkungan Universitas Airlangga (22 Mei 2020)*



# KEWAJIBAN PUBLIKASI



## KETENTUAN UMUM

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
- 6) Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
- 7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- 8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- 9) Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
- 10) Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 12) Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
- 13) *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.
- 14) Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks ISI Knowledge -Thompson Reuter, SCOPUS, dan *Microsoft Academic Search*.
- 15) *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

## JURNAL ILMIAH

- 1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :
  - a) Perguruan tinggi;
  - b) Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
  - c) Organisasi profesi.
- 2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
  - a) Media cetak;
  - b) Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
  - c) Media elektronik (e-journal)
- 3) Berdasarkan statusnya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a) Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
  - b) Jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

- c) Jurnal ilmiah internasional;
  - d) Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - e) Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson;
- 4) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
  - 5) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
  - 6) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari.
  - 7) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (*e-journal*).

### ARTIKEL ILMIAH

- 1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- 2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (SI), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- 3) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mahasiswa Program Sarjana (SI) wajib melakukan publikasi minimal di repository perguruan tinggi yang diintergrasikan di portal repository tugas akhir mahasiswa kemenristekdikti (RAMA) atau dipublikasikan pada jurnal yang lain yang lebih tinggi;
  - b) Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada *Special issued* terindeks Scopus;
  - c) Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- 4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.
- 5) Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis;
- 6) Artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh mahasiswa yang terkait tesis dan disertasi harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor, dan harus melibatkan pembimbing/promotor dalam penentuan urutan penulis baik sebagai **author**, **co-author** dan /atau **corresponding author**.
- 7) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (3) merupakan persyaratan yudisium.
- 8) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling rendah dengan status diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal atau *proceeding* penerbit.
- 9) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dinyatakan lulus.

### KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam bab artikel ilmiah ayat (3) berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- 3) Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan publikasi dengan mengacu Peraturan Rektor pada program yang bersangkutan antara lain:
  - a) Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 Tentang Publikasi

- Artikel Ilmiah;
- b) Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
  - c) Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.
- 4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

*Sumber Rujukan:*

- 1) *Peraturan Rektor No 2 tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga (6 Februari 2018)*
- 2) *Peraturan Rektor No 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga (15 April 2020)*
- 3) *Peraturan Rektor No 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga (2 Maret 2021)*



# PROGRAM FAST TRACK



## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Wali adalah dosen dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
7. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
8. *Fast Track* adalah program pendidikan jalur unggulan atau jalur percepatan yang diselenggarakan Universitas Airlangga dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa berpotensi untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 (lima) tahun, serta program Magister (S2) dan Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun guna mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk mengembangkan diri demi daya saing bangsa yang mendukung program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030.
9. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
10. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian yang mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
11. Ujian proposal adalah Ujian naskah usulan penelitian tesis.
12. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister.
13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan dan/ atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
14. Calon Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/ atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
15. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/ atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain.
16. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
17. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu

pengetahuan dan/atau jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.

18. Proposal/Usulan penelitian Disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
19. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai 2) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (limapuluh) menit.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
22. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat ELPT, adalah tes kemampuan Bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

## **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM**

### **Penyelenggaraan Pendidikan**

#### **Pasal 2**

Persyaratan wajib Program Studi Penyelenggara Program jalur unggulan (*fast track*), meliputi :

- 1) Program studi pada program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3) telah mendapatkan akreditasi BAN PT/LAM PT Kes paling rendah B;
- 2) Untuk *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) tidak ada mata kuliah prasyarat S2 yang diberikan pada semester 7 dan 8 program S1.
- 3) Untuk *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) tidak ada mata kuliah prasyarat S3 yang diberikan pada semester 3 dan 4 program S2.

#### **Pasal 3**

- 1) Pendidikan program jalur unggulan (*fast track*) merupakan program percepatan Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Magister (S-2) ke Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun ditujukan bagi mahasiswa berpotensi akademik *excellent*;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan program jalur unggulan (*fast track*) dilakukan sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditetapkan oleh Rektor;
- 3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

#### **Pasal 4**

- 1) Setiap peserta program jalur unggulan (*fast track*) wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh fakultas atau sekolah pascasarjana sesuai kalender akademik;
- 2) Untuk *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Dosen Wali;
- 3) Untuk *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Promotor;

- 4) Setiap peserta program jalur unggulan (*fast track*) yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) merupakan pelanggaran akademik.

### **Beban dan Masa Studi Pasal 5**

- 1) Beban studi program jalur unggulan (*fast track*) bagi peserta yang berpendidikan Sarjana (S-1) paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester atau paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- 2) Capaian beban sks untuk tahun pertama program Magister (S-2) atau pada semester 7 dan 8 dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
- 3) Total beban studi Magister (S-2) yang harus ditempuh mahasiswa program jalur unggulan (*fast track*) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester;
- 4) Beban studi program jalur unggulan (*fast track*) bagi peserta yang berpendidikan Magister (S-2) ke Doktor (S-3) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester atau paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- 5) Capaian beban sks untuk tahun pertama program Doktor (S3) atau pada semester 3 dan 4 dengan total 24 sks dan IPK paling rendah 3,50;
- 6) Total beban studi S3 yang harus ditempuh mahasiswa program jalur unggulan (*fast track*) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester.

### **Kurikulum Pasal 6**

- 1) Kurikulum program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) disahkan melalui telaah yang dilakukan Direktorat Pendidikan bersama-sama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM), dan Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS);
- 2) Program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) mengacu pada kurikulum regular Program Studi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- 3) Program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) tetap mengacu pada Kurikulum Program Studi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

### **TATA LAKSANA PENDIDIKAN Proses pendaftaran, seleksi dan penerimaan Pasal 7**

- 1) Sosialisasi dan seleksi program *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) dilaksanakan pada awal semester 6 di masing-masing Fakultas;
- 2) Untuk Pendaftaran program *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) dilaksanakan pada awal semester 3 di masing-masing Fakultas;
- 3) Seleksi dilakukan oleh Fakultas berdasarkan IPK tertinggi dan nilai ELPT tertinggi;
- 4) Calon peserta yang lolos seleksi program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) diumumkan pada akhir semester 6 sekitar bulan Juni/ Juli;
- 5) Calon peserta yang lolos seleksi program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) diumumkan pada akhir semester 3 sekitar bulan Juni/ Juli.

### **Pasal 8**

- 1) Persyaratan mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke

Magister (S-2) meliputi:

- a. Mahasiswa jenjang Sarjana (S-1) yang terdaftar pada program studi di salah satu Fakultas di UNAIR;
  - b. Mahasiswa calon peserta Program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dapat mendaftar di program Magister (S-2) linier (serumpun ilmu) atau multidisipliner sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi Magister (S-2) tersebut;
  - c. Telah menempuh semester 5 dengan capaian paling sedikit 100 sks dan IPK paling rendah 3,50 dan telah memprogram/merencanakan kegiatan KKN BBM;
  - d. Nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNAIR > 475;
  - e. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS) program Sarjana (S1) dan calon pembimbing tesis program Magister (S2).
- 2) Persyaratan mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
- a. Mahasiswa yang telah lulus program Sarjana (S-1) *fresh graduate* dan diterima sebagai mahasiswa Magister (S-2) UNAIR;
  - b. Mahasiswa jenjang S2 yang terdaftar pada program studi di salah satu Fakultas di UNAIR;
  - c. Mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) magister ke doktor dapat mendaftar di program S3 linier (serumpun ilmu) atau multidisipliner sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi S3 tersebut;
  - d. Telah menempuh semester 2 Program Magister (S-2) dengan capaian paling sedikit 24 sks dan IPK paling rendah 3,50;
  - e. Mahasiswa S2 yang sebelumnya mengikuti program (*fast track*) dari S1 ke S2, dapat mendaftar/ melanjutkan ke program (*fast track*) S2 ke S3 dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
  - f. Nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNAIR a 500;
  - g. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS) program Sarjana (S2) dan calon Promotor program Doktor (S3).

## Pasal 9

- (1) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) selama mengikuti program Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
- a. Peserta Program jalur unggulan sarjana ke magister (*fast track*) harus lulus program S1 paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
  - b. Capaian IPK tahun pertama program Magister (S-2) dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
  - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dan kembali mengikuti program sarjana reguler serta diperbolehkan melanjutkan program magister setelah lulus program sarjana;
  - d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara otomatis diterima sebagai mahasiswa program magister reguler, dan wajib melakukan registrasi mahasiswa baru program magister di UNAIR;
  - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S1 sampai lulus program S1 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah Magister (S-2) yang telah ditentukan dan Mahasiswa mendapatkan NIM Magister (S-2) setelah lulus

- program Sarjana (S-1);
  - f. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
  - g. Mahasiswa membayar SOP Magister (S-2) :
    - 1) setelah mahasiswa dinyatakan lulus program Sarjana (S-1) pada tahun pertama pembukaan program jalur unggulan (*fast track*);
    - 2) pada semester 7 dan semester 8 program S1/ semester 1 dan semester 2 program Magister (S-2) dan membayar SOP Magister (S-2) pada semester 3 dan semester 4 program Magister (S-2) pada tahun kedua dan setelahnya pembukaan program jalur unggulan (*fast track*);
  - h. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program Magister (S-2) regular sebagaimana dimaksud padahuruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program Magister (S-2) regular.
- (2) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
- a. Sarjana (S-1) *fresh graduate* yang telah lulus ujian PPMB UNAIR;
  - b. Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S3) harus lulus program S2 paling lama 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
  - c. Capaian IPK tahun pertama program Doktor (S3) dengan total 24 sks, dengan IPK paling rendah 3,50;
  - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor dan diperbolehkan melanjutkan program Doktor regular setelah lulus program Magister;
  - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S2 sampai lulus program S2 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah S3 yang telah ditentukan.
  - f. Mahasiswa mendapatkan NIM S3 setelah lulus program S2;
  - g. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
  - h. Mahasiswa membayar SOP Doktor (S-3) pada semester 3 dan semester 4 program Magister (S-2) / semester 1 dan semester 2 program S3, dan membayar SOP Doktor (S-3) pada semester 3 dan semester 4 program Doktor (S-3);
  - i. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program S3 regular sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program S3 regular.

### **Perkuliahan Pasal 10**

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta program jalur unggulan (*fast track*) wajib hadir kuliah paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen);
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta program jalur unggulan (*fast track*) dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas;
- (3) Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

### **Penelitian dan Publikasi untuk *fast track* Magister (S2) ke Doktor (S3) Pasal 11**

- 1) Mahasiswa *fast track* dapat memperoleh dana penelitian baik dari promotor maupun institusi sesuai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian;
- 2) Kewajiban publikasi mahasiswa *fast track* mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Publikasi.

**Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar**  
**Pasal 12**

- 1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta program jalur unggulan (*fast track*) dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan ;
- 2) Penilaian hasil belajar sesuai dengan ketentuan di masing-masing jenjang;
- 3) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam Indeks Prestasi;
- 4) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing;
- 5) Nilai lulus ujian proposa, ujian tesis dan ujian disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

**BAB IV**  
**CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK**  
**Pasal 13**

- 1) Mahasiswa pada semester 7 dan 8 pada program Sarjana (S-1) serta pada semester 1 dan 2 pada program Magister (S-2) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
- 2) Mahasiswa pada semester 3 dan 4 pada Program Magister (S-2) serta pada semester 1 dan 2 program Doktor (S-3) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
- 3) Ketentuan sanksi akademik dan gagal studi (DO) pada program jalur unggulan (*fast track*) mengikuti ketentuan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan dan evaluasi studi mahasiswa UNAIR.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- 1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- 2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

\*Rujukan:

- 1) *Peraturan Rektor No 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Fast Track Universitas Airlangga (1 Maret 2019)*
- 2) *Peraturan Rektor No 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Fast Track Universitas Airlangga (17 Mei 2019)*
- 3) *Peraturan Rektor No 39 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Fast Track Universitas Airlangga (18 Juni 2019)*





# PROGRAM BERGELAR KERJASAMA INTERNASIONAL



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum;
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR;
3. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Program kerja sama internasional UNAIR adalah didefinisikan sebagai kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia (PTDN) dan perguruan tinggi di luar negeri (PTLN) yang bersifat melembaga;
5. Kerja sama bergelar adalah bentuk kerja sama yang berupa pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut;
6. Program kerja sama bergelar internasional adalah program kerja sama internasional yang hasilnya berupa pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama;
7. Kerja sama internasional bidang akademik adalah merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia;
8. *Memorandum Of Understanding* (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang belum mengikat secara hukum untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut;
9. *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam program bergelar kerjasama Internasional adalah dokumen kesepakatan kerja sama antara masing-masing pihak yang ditulis secara rinci;
10. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi yang menjadi patner dalam menyelenggarakan program bergelar kerja sama internasional.
11. Mahasiswa atau peserta didik dalam program bergelar kerja sama internasional adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program Sarjana, program Magister, atau Doktor di UNAIR.

## **BAB II JENIS PROGRAM BERGELAR KERJA SAMA INTERNASIONAL**

### **Pasal 2**

Program gelar bersama merupakan suatu program kerja sama penyelenggaraan pendidikan dalam suatu program studi yang sama yang dilaksanakan fakultas di lingkungan UNAIR dengan perguruan tinggi lain, yang melibatkan perguruan tinggi asing yang bertujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program dengan luaran ijazah dari salah satu perguruan tinggi.

### **Pasal 3**

Program bergelar kerja sama internasional terdiri atas :

- (1) Gelar Bersama merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang melibatkan perguruan tinggi asing, yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat mengikuti program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar;
- (2) Gelar Ganda merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih, yang melibatkan perguruan tinggi asing, yang memiliki program studi yang sama atau berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan luaran pemberian izasah atau gelar dari masing-masing perguruan tinggi yang terlibat.

#### **Pasal 4**

- (1) Program Gelar Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, dapat dilakukan melalui:
  - a. Program Gelar Ganda Reguler merupakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan fakultas di lingkungan UNAIR dengan perguruan tinggi lain, yang melibatkan perguruan tinggi asing dalam program studi yang sama atau berbeda dalam strata yang sama;
  - b. Program Gelar Ganda Percepatan atau Akselerasi merupakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan fakultas di lingkungan UNAIR dengan perguruan tinggi lain yang melibatkan perguruan tinggi asing dalam program studi yang sama atau berbeda dalam strata yang berbeda.
- (2) Luaran dari Program Gelar Ganda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 adalah gelar dari universitas masing-masing.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM BERGELAR KERJA SAMA INTERNASIONAL**

#### **Bagian Pertama Ketentuan Pokok Pembukaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Perguruan Tinggi mitra di luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga pendidikan dinegaranya dan telah lolos evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Kerja sama internasional bergelar harus didasari oleh *Memorandum of Understanding* dan/atau *Memorandum of Agreement*;
- (3) Dalam kondisi calon perguruan tinggi mitra menghendaki MoA sebelum MoU, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku di UNAIR, maka MoA dan MoU dibuat bersamaan, atau MoU dibuat kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- (4) Kerja sama berprinsip pada kesetaraan dan saling mengakui, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional;
- (5) Pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi program bergelar kerja sama internasional dapat bersifat integratif dengan program pendidikan yang telah ada, atau melalui pembentukan program yang baru.

#### **Prosedur Pembukaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Ketua Program Studi yang akan membuka program bergelar kerja sama internasional mengajukan permohonan kepada Dekan untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada BPF. Jika BPF menyetujui, Dekan meneruskan permohonan tersebut kepada Rektor melalui Direktur Direktorat Pendidikan untuk dilakukan telaah;
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 1 dilampiri proposal pembukaan program bergelar Kerja sama internasional, yang sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Latar belakang, tujuan, dan manfaat dibukanya program bergelar Kerja sama internasional;
  - b. Penjelasan tentang profil Perguruan Tinggi Mitra berikut program studi yang akan menjadi mitra program studi di UNAIR;
  - c. MoA atau Rancangan MoA antara program studi di UNAIR dengan program studi di perguruan tinggi mitra;
  - d. Studi kelayakan yang terkait dengan visi, misi, renstra, kurikulum dan analisis benefit dan finansial.
- (3) Persetujuan kerja sama (MoA) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 butir c antara lain berisi :
  - a. Tujuan Program Pendidikan, (*Program Educational Objective*) atau yang setara;
  - b. Capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) atau yang setara;

- c. Kurikulum dengan penyetaraan (ekivalensi);
  - d. Total beban studi (sks) dan pembagian jumlah beban studi (sks) sesuai dengan ketentuan di masing-masing pihak;
  - e. Masa studi;
  - f. Persyaratan memperoleh gelar;
  - g. Proses dan metode pembelajaran, proses pembimbingan, tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi);
  - h. Ijazah, gelar termasuk pencantumannya;
  - i. Hak karya tulis yang akan dihasilkan;
  - j. Hak paten yang mungkin dihasilkan, tata cara terminasi program, dan penyelesaian perselisihan;
  - k. Persyaratan calon peserta program;
  - l. Desain program perkuliahan;
  - m. Sistem evaluasi;
  - n. Gelar yang akan dianugerahkan;
  - o. Persyaratan administrasi terkait dengan registrasi, ijin cuti, pengaktifan kembali, pemutusan studi, dan lain-lain yang dianggap perlu;
  - p. Pembiayaan;
  - q. Kuota peserta didik;
  - r. Perjanjian terkait MoA dan berakhirnya kerja sama;
  - s. Penyelesaian sengketa.
- (4) Fakultas memberikan copy MoA ke Direktorat Pendidikan dan AGE;
  - (5) Rektor memutuskan untuk menerima atau menolak proposal pembukaan program bergelar kerja sama internasional;
  - (6) Universitas melakukan pemberitahuan program bergelar kerja sama internasional ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerja sama dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

## **Bagian Kedua Pendaftaran Calon Peserta Didik**

### **Pasal 7**

Persyaratan dan prosedur pendaftaran mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam MoA.

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 8**

- (1) Peserta didik dalam program bergelar kerja sama internasional adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program Sarjana, program Magister, atau Doktor di UNAIR;
- (2) Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program bergelar kerja sama internasional;
- (3) Hasil seleksi ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB IV**

### **TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

#### **Kurikulum**

##### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan fakultas mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di UNAIR sebelum program bergelar kerja sama internasional dapat diselenggarakan;
- (2) Mahasiswa program bergelar kerja sama internasional harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi jenjang yang dipilih di UNAIR dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra sesuai dengan kesepakatan MoA;
- (3) Untuk mendapatkan ijazah dan/atau keterangan tambahan ijazah (*diploma supplement*), mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada program bergelar kerja sama internasional yang ditetapkan oleh UNAIR dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra;
- (4) Proses pendidikan program bergelar kerja sama internasional dapat ditempuh dengan metode

- alih kredit dan/atau ambil kredit;
- (5) Alih kredit dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan diantara program studi yang sama dengan jenjang yang sama atau berbeda atau diantara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama;
  - (6) Ambil kredit dilaksanakan apabila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh perguruan tinggi mitra tetapi tidak diselenggarakan oleh UNAIR, atau sebaliknya;
  - (7) Penyetaraan kredit poin yang diperoleh di perguruan tinggi mitra ditetapkan sesuai dengan *Airlangga University Credit Transfer System (ACTS)*.

### **Proses Pembelajaran**

#### **Pasal 10**

- (1) Proses pembelajaran program bergelar kerja sama internasional dapat menyatu dengan program yang sudah ada atau melalui program khusus mulai dari proses perkuliahan, ujian, sampai dengan wisuda;
- (2) Masa studi untuk program bergelar kerja sama internasional pada program Sarjana, Magister, atau Doktor mengikuti peraturan yang berlaku harus dituangkan dan merujuk pada MoA;
- (3) Ketentuan tentang tugas akhir (skripsi, tesis atau disertasi) dan bimbingannya diatur dalam MoA.

### **Administrasi Akademik**

#### **Pasal 11**

- (1) Selama menempuh kegiatan akademik wajib di Universitas Airlangga, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan program bergelar kerja sama internasional;
- (2) Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra UNAIR, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan sesuai dengan MoA;
- (3) Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program bergelar kerja sama internasional sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa.

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 12**

Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan program bergelar kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.

### **Kelulusan**

#### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus program bergelar kerja sama internasional berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik dan/atau keterangan tambahan ijazah sesuai dengan jenjang dan program yang ditempuh;
- (2) Nama gelar akademik yang diberikan sesuai program studi yang ditempuh;
- (3) Predikat kelulusan sesuai dengan MoA;
- (4) Gelar akademik yang telah diperoleh dapat dicabut apabila di kemudian hari yang bersangkutan diketahui memperoleh gelar tersebut dengan cara yang tidak sah;
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.

### **Ijazah**

#### **Pasal 14**

- (1) Ijazah dari program studi di UNAIR dan perguruan tinggi mitra diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program bergelar kerja sama internasional pada Jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan;
- (2) Pemberian ijazah diatur sesuai dengan jenis program bergelar kerja sama internasional sebagai berikut:
  - a. Gelar Bersama diberikan 1 (satu) ijazah yang diakui oleh kedua universitas;
  - b. Gelar Ganda diberikan oleh masing-masing universitas.

- (3) Sebutan gelar dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

## **BAB V CUTI, GAGAL STUDI DAN SAKSI AKADEMIK**

### **Cuti Studi Pasal 15**

Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa program bergelar kerja sama internasional mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor mengenai Peraturan Pendidikan di UNAIR;

### **Gagal Studi Pasal 16**

- (1) Kriteria gagal studi dalam program bergelar kerja sama internasional diatur dalam MoA;
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal menempuh perkuliahan di program studi perguruan tinggi mitra, dapat melanjutkan menyelesaikan studinya di program reguler di Universitas Airlangga, bilamana memenuhi aturan akademik yang telah ditentukan oleh masing-masing fakultas atau program studi di UNAIR.

### **Sanksi Akademik Pasal 17**

Ketentuan sanksi akademik pada program bergelar kerja sama internasional mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan UNAIR.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketetapan terdahulu terkait dengan pelaksanaan program bergelar kerja sama internasional, baik ditingkat Universitas maupun Fakultas/Program Studi, yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumber Rujukan:

Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bergelar kerjasama internasional Universitas Airlangga (28 Mei 2018)



# PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 5) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
- 6) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- 7) Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah/Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
- 8) Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
- 9) Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
- 10) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 13) Pembelajaran di Luar Program Studi adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi baik dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi dimana mahasiswa terdaftar, yang mencakup kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.
- 14) Kegiatan intra-kurikuler adalah pembelajaran yang secara langsung mendukung kompetensi program studi dan dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tercantum di dalam kurikulum program studi.
- 15) Kegiatan ko-kurikuler adalah pembelajaran yang secara langsung mendukung kompetensi program studi dan dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus tetapi tidak tercantum di dalam kurikulum program studi.
- 16) Kegiatan ekstra-kurikuler adalah pembelajaran yang secara tidak langsung mendukung kompetensi program studi, dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tidak tercantum di dalam kurikulum program studi.
- 17) Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
- 18) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- 19) Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh peserta program atau mahasiswa.
- 20) Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan skripsi/tugas akhir adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk skripsi/tugas akhir.

## **BAB II**

### **PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 2**

- 1) Proses pembelajaran di luar program studi yang diselenggarakan di UNAIR merupakan implementasi dari kebijakan merdeka belajar.
- 2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.
- 3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) semester.
- 4) Proses pembelajaran di luar program studi mencakup kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.

#### **Pasal 3**

- 1) Kegiatan pembelajaran di luar program studi meliputi :
  - a) pertukaran mahasiswa;
  - b) magang/praktik industri;
  - c) proyek di desa;
  - d) penelitian/riset;
  - e) wirausaha;
  - f) studi/proyek *independent*;
  - g) mengajar di satuan pendidikan;
  - h) proyek kemanusiaan; dan
  - i) pembelajaran lintas rumpun ilmu.
- 2) Kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

#### **Pasal 4**

- 1) Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah.
- 2) Magang/praktik industri merupakan suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
- 3) Magang/praktik industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada sebuah perusahaan, industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
- 4) Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
- 5) Proyek di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan

- kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya.
- 6) Penelitian atau riset merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
  - 7) Penelitian atau riset sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan di lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan lembaga lain sejenis atau berupa Program Kreativitas Mahasiswa terkait penelitian, Penerapan Teknologi, Karsa Cipta, Penulisan Artikel Ilmiah, Gagasan Tertulis, Gagasan Futuristik Konstruktif, Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa.
  - 8) Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa untuk pengembangan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
  - 9) Studi atau proyek independen merupakan kegiatan untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.
  - 10) Studi atau proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa seperti Olimpiade Nasional MIPA, Kontes Robot Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, Pemilihan Mahasiswa *Berprestasi*, National University Debate Championship/ World University Debating Championship, dan *Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia*.
  - 11) Mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan Pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas.
  - 12) Mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan pada sekolah yang berada di kota maupun daerah terpencil yang akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 13) Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
  - 14) Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan pada organisasi formal yang dapat disetujui Rektor seperti Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps*, *Airlangga Inclusive Learning*, Gugus Tugas Covid-19, dan lain-lain.
  - 15) Pembelajaran lintas rumpun ilmu merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk menunjang profesionalisme dan wawasan akademik yang lebih komprehensif.
  - 16) Pembelajaran lintas rumpun ilmu yang dimaksud dalam ayat (15) dapat berupa *Inter-Professional Education (IPE)*, pemerolehan kredit lintas bidang ilmu, dan MKWU terintegrasi.
  - 17) Daftar mata kuliah lintas program studi tercantum dalam roster khusus pada *cybercampus*.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI**

### **Bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:

- a) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b) pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d) pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

#### **Pengakuan Beban sks**

#### **Pasal 6**

- 1) Kegiatan yang diambil mahasiswa dalam program pembelajaran di luar program studi dapat disetarakan dengan sks yang ada dalam kurikulum.
- 2) Jumlah sks penyetaraan kegiatan disesuaikan dengan beban waktu dan proses pelaksanaan kegiatan.

- 3) Pengakuan sks kegiatan yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dengan penghitungan 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa.
- 4) Pengakuan sks yang terkait dengan konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi yang berbasis pada capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan rencana studi yang sudah disetujui oleh program studi.
- 5) Pengakuan kredit yang diambil atau dialihkan dari program pertukaran mahasiswa luar negeri dapat dirumuskan dengan konversi 1,2 (satu koma dua) untuk *Airlangga University Credit Transfer System (ACTS)* ke *European Credit Transfer System (ECTS)*, dan 0,83 (nol koma delapan tiga) untuk ECTS ke ACTS atau sistem kredit transfer berdasarkan kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra.

### **Pasal 7**

Konversi pengakuan kredit yang diambil atau dialihkan dari kegiatan studi independen yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Waktu Pelaksanaan Pasal 8**

Kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat dilaksanakan pada semester gasal, genap, dan/atau padasemester antara.

### **Persyaratan Umum**

### **Pasal 9**

Persyaratan umum pelaksanaan pembelajaran di luar program studi sebagai berikut:

- a) kegiatan yang diambil mahasiswa paling lama 3 (tiga) semester di luar program studi set dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh Rektor Universitas Airlangga;
- b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi di UNAIR yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar UNAIR;
- c) Mahasiswa harus memprogram kegiatan pembelajaran di luar program studi yang akan diambil pada saat pengisian KRS;
- d) Mahasiswa dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau industri atau perguruan tinggi lain; dan
- e) Pelaksanaan kegiatan yang dipilih mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen atau pengajar yang telah ditunjuk.

### **Mekanisme Pelaksanaan Pasal 10**

- 1) Kegiatan pembelajaran di luar program studi ditujukan untuk pembelajaran pada program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi mulai dari jenis kegiatan, penyetaraan beban sks, alur mekanisme pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman prosedur pembelajaran di luar program studi.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi dibebankan pada anggaran fakultas, universitas, mitra atau mandiri.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

*Sumber Rujukan:*

- 1) *Peraturan Rektor No 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga (6 Juli 2020)*



# SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 2) Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/ departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multidisiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
- 7) Ijazah adalah suatu dokumen sebagai tanda bukti kelulusan mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tinggi.
- 8) Karya Tulis Akhir adalah Disertasi untuk program Doktor, Tesis untuk program Magister, Skripsi untuk program Sarjana dan Tugas Akhir untuk program Vokasi.
- 9) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- 10) Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

**BAB II**  
**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)**  
**Pasal 2**

- 1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga diberikan kepada semua lulusan Vokasi, S1, S-2, S-3, Profesi, Spesialis.
- 2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a) logo perguruan tinggi;
  - b) nama kementerian;
  - c) nama perguruan tinggi;
  - d) nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
  - e) nama program studi;
  - f) nama lengkap pemilik SKPI;
  - g) tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
  - h) Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
  - i) tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
  - j) nomor seri ijazah;
  - k) gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l) jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
  - m) program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis)
  - n) capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
  - o) level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - p) persyaratan penerimaan;
  - q) bahasa pengantar kuliah;
  - r) sistem penilaian;
  - s) lama studi;
  - t) jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
  - u) skema tentang sistem pendidikan tinggi.

- 3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
  - a) informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa; dan/atau
  - b) jabatan dalam profesi.

### **Pasal 3**

SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### **Pasal 4**

- 1) SKPI diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- 2) Penandatanganan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

### **Pasal 5**

- 1) Dalam hal SKPI rusak, hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- 2) Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keterangan bahwa SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik; dan
  - b. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- 3) Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### **Pasal 6**

- 1) Pengesahan fotokopi SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- 2) Pengesahan fotokopi SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

## **BAB III ATURAN PERALIHAN Pasal 7**

- 1) SKPI mulai diberikan pada wisudawan bulan Juli 2016.
- 2) SKPI juga diberikan bagi angkatan 2014 dan sesudahnya untuk program studi yang lanjut ke Profesi mencakup usulan keseluruhan capaian pembelajaran program Sarjana dan Profesi.

## **BAB IV PENUTUP Pasal 8**

- 1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Sumber Rujukan:*

- 1) *Peraturan Rektor No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga (10 Agustus 2016)*
- 2) *Peraturan Rektor No 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor nomor 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga (1 Nopember 2018)*





# ATURAN BERPERILAKU



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam aturan berperilaku yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
7. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNAIR yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika.
8. Profesor adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
9. Dewan etika adalah dewan yang mempunyai kewenangan menerima, memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran etika, norma dan berperilaku.
10. Warga UNAIR adalah pimpinan dan segenap jajarannya, dosen baik yang tetap atau tidak tetap, tenaga kependidikan, baik yang tetap maupun tidak tetap dan mahasiswa.
11. Pelanggaran adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan berperilaku ini.
12. Larangan adalah segala tindakan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan berperilaku ini.
13. Sanksi adalah setiap tindakan yang dikenakan terhadap pelaku yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan aturan berperilaku ini.
14. Pelecehan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi orang lain.
15. Kegiatan adalah segala aktifitas yang dilakukan di lingkungan kampus UNAIR yang berkaitan dengan aktivitas akademik maupun non akademik, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama dan norma kesusilaan.
16. Pejabat yang berwenang adalah Rektor UNAIR dan/atau pejabat yang dilimpahi tugas dan wewenang tertentu oleh Rektor UNAIR.

**BAB II**  
**NILAI EXCELLENCE WITH MORALITY**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Airlangga wajib menerapkan nilai-nilai *Excellence with Morality* dalam berperilaku.
- (2) Nilai *Excellence with Morality* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. religius-humanis dan religius dalam multikultural;
  - b. berperilaku jujur;
  - c. percaya diri dan rendah hati;
  - d. tanggungjawab;
  - e. bekerja keras;
  - f. disiplin;
  - g. kerjasama;
  - h. kepemimpinan yang adil dan amanah;
  - i. mampu bekerja sama;
  - j. berjiwa wirausahawan; dan
  - k. berfikir kritis dan inovatif.

**BAB III**  
**ATURAN BERPERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 3**

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNAIR, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UNAIR.

**Pasal 4**

- (1) Tenaga kependidikan wajib mematuhi dan melaksanakan aturan berperilaku.
- (2) Aturan berperilaku meliputi:
  - a. etika terhadap diri sendiri;
  - b. etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
  - c. etika dalam berorganisasi; dan
  - d. etika dalam bermasyarakat.

**Pasal 5**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan

- pekerjaan/jabatan;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran serta bertanggungjawab dalam setiap perbuatan;
  - f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. berpenampilan rapi dan sopan; dan
  - h. senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.

#### **Pasal 6**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi kehormatan UNAIR dan seluruh warga UNAIR;
- b. saling menghormati sivitas akademika dan sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- c. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan sivitas akademika dan sesama tenaga kependidikan;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sivitas akademika dan sesama tenaga kependidikan;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya sivitas akademika dan sesama tenaga kependidikan;
- g. menghormati dan menghargai sivitas akademika, sesama tenaga kependidikan, dan orang lain dalam bekerja sama.

#### **Pasal 7**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. mendahulukan tugas-tugasnya daripada urusan lain;
- c. memegang teguh rahasia jabatan;
- d. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- e. bekerja inovatif dan visioner;
- f. memberikan pelayanan prima;
- g. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- h. mengedepankan kerjasama;
- i. membantu pihak-pihak lain baik di dalam dan/atau di luar unit kerjanya untuk menyelesaikan kepentingan UNAIR walaupun bukan tugas pokok fungsinya;
- j. mematuhi ketentuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan UNAIR;
- k. menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- l. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- m. tidak melakukan pemalsuan data dan/atau penghilangan data dan informasi kedinasan;
- n. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- o. tidak menyampaikan informasi dalam segala bentuk yang mengandung ketidakbenaran dan/atau kebohongan;
- p. menjaga seluruh alat kerja dan aset UNAIR dan / atau negara; dan

- q. berpenampilan bersih, rapi, sopan, formal, dan sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNAIR.

### **Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bersikap toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong;
- h. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- i. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;
- j. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan.

## **BAB IV ATURAN BERPERILAKU DOSEN**

### **Pasal 9**

Kewajiban dosen yaitu:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai UNAIR, dan Sumpah Jabatan;
- b. menjunjung tinggi moral agama dan tata susila untuk menciptakan ketertiban masyarakat;
- c. menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kebenaran; dan
- d. menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna kemaslahatan kehidupan manusia.

### **Pasal 10**

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

### **Pasal 11**

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu

- kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesi.
  - (3) Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

### **Pasal 12**

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

### **Pasal 13**

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen, yaitu:

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta UNAIR.

### **Pasal 14**

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan rumah tangga, keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga, serta reputasi sosial di masyarakat.

## **Bagian Kesatu Kewajiban Dosen Terhadap UNAIR**

### **Pasal 15**

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan UNAIR.
- (2) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
  - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
  - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
  - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat

- menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.
- (4) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
  - (5) Seorang dosen dengan jabatan Profesor wajib bersedia menjadi promotor sesuai penugasan.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan; dan
- f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/*fragmen* dari manusia/hewan penelitian tersebut.

### **Pasal 17**

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman atas penelitian dengan melakukan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti menunjukkan kelemahan dan kelebihan hasil penelitian secara proporsional.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
- (5) Peneliti harus menghasilkan luaran penelitian sesuai dengan kapasitas penelitian.

### **Pasal 18**

Seorang dosen yang melakukan penelitian wajib:

- a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
- b. menyempurnakan penelitian yang berjalan terus-menerus;
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- d. memberikan penemuan yang baru;
- e. bermanfaat bagi UNAIR secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- f. berbasis kompetensi dan logis; dan
- g. mengingat aspek akuntabilitas.

## **Bagian Kedua Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa**

### **Pasal 19**

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen wajib melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

## **Bagian Ketiga Penelitian Dasar dan Terapan**

### **Pasal 20**

Sebagai peneliti, seorang dosen wajib:

- a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- b. meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam; dan
- c. mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

## **Bagian Keempat Efektivitas dan Biaya Penelitian**

### **Pasal 21**

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut oleh pihak penyandang dana.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan sebagai luaran penelitian.
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

## **Bagian Kelima Kesimpulan Penelitian**

### **Pasal 22**

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana atas kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

## **Bagian Keenam Kontrak Bagi Hasil**

### **Pasal 23**

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil harus bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai politik agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan atas setiap keputusannya.

## **Bagian Ketujuh Plagiasi**

### **Pasal 24**

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiasi karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun.

## **Bagian Kedelapan Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat**

### **Pasal 25**

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
  - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
  - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian; dan
  - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib membimbing mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

### **Pasal 26**

Seorang dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat wajib:

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat;
- b. mencerminkan kontribusi nyata UNAIR;
- c. pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat;
- d. melibatkan peran serta mahasiswa; dan
- e. memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

## **Bagian Kesembilan Publikasi**

### **Pasal 27**

Seorang dosen yang menulis publikasi wajib:

- a. menggunakan bahasa yang ilmiah;
- b. tidak boleh tanpa izin penyandang dana;
- c. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;
- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- h. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain; dan
- i. menghindari berbagai hal yang terkait dengan sifat plagiarisme.

## **BAB V ATURAN BERPRILAKU MAHASISWA**

### **Pasal 28**

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. memahami dan menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan UNAIR;
- c. menjaga nama baik, harkat dan martabat UNAIR;
- d. menjunjung tinggi moral agama dan tata susila;
- e. mengedepankan sikap inklusif;
- f. memiliki sikap integritas, intelektualitas, dan resposibilitas yang tinggi;
- g. memiliki kepekaan terhadap lingkungan kampus dan luar kampus;
- h. menciptakan dan menjunjung tinggi kehidupan ilmiah yang kondusif;
- i. menghormati dan menciptakan hubungan yang kondusif dengan dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa;
- j. melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus;
- k. mengedepankan semangat membaca, menulis dan menggunakan informasi elektronik secara bijak di dalam bersikap;
- l. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kampus, baik akademik maupun non akademik;
- m. menjaga keutuhan peralatan media belajar, kebersihan dan keindahan kampus;
- n. berpakaian rapi dan sopan dalam kampus;
- o. berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan dan saling menghormati; dan
- p. bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan kampus.

### **Pasal 29**

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau

- alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau penguji;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/ praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
  - c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
  - d. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
  - e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
  - f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
  - g. bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
  - h. mengambil soal ujian tanpa izin; atau
  - i. tidak boleh merokok dalam lingkungan kampus.

### **Pasal 30**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; dan/ atau
- f. pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DAN TAMU UNAIR**

### **Pasal 31**

- (1) Hak warga UNAIR:
  - a. setiap warga UNAIR berhak menikmati kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram di lingkungan kampus UNAIR; dan
  - b. setiap warga UNAIR berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana UNAIR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Kewajiban warga UNAIR:
  - a. setiap warga UNAIR, wajib untuk berusaha menciptakan kehidupan yang aman, tertib, tenteram, dinamis dan harmonis di lingkungan kampus UNAIR; dan
  - b. setiap warga UNAIR yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan berperilaku di lingkungan kampus UNAIR, wajib melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Semua warga UNAIR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyalahgunakan nama, logo dan segala bentuk atribut UNAIR;
  - b. memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen UNAIR;
  - c. menghambat dan mengganggu berlangsungnya kegiatan UNAIR;
  - d. melakukan segala perbuatan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menimbulkan ketidaktertiban di kampus UNAIR.

### **Pasal 32**

- (1) Hak tamu UNAIR yaitu setiap tamu yang berkunjung ke UNAIR berhak mendapatkan perlakuan yang baik.
- (2) Kewajiban tamu UNAIR:
  - a. setiap tamu yang berada di lingkungan UNAIR wajib mentaati semua peraturan yang berlaku dan aturan berperilaku di kampus UNAIR; dan
  - b. setiap tamu yang dengan sengaja atau tidak sengaja melihat, mendengar, dan/atau mengetahui adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma agama kesusilaan, wajib melaporkannya kepada bagian keamanan atau atasan langsung untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Semua tamu UNAIR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyalahgunakan nama, logo dan segala bentuk atribut UNAIR;
  - b. memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen UNAIR;
  - c. menghambat dan mengganggu berlangsungnya kegiatan UNAIR; dan
  - d. melakukan segala perbuatan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan menimbulkan ketidaktertiban di kampus UNAIR.

## **BAB VII KEGIATAN DAN PERIZINAN**

### **Pasal 33**

- (1) Kegiatan di lingkungan kampus UNAIR terdiri dari:
  - a. kegiatan kurikuler;
  - b. kegiatan ekstra kurikuler; dan
  - c. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan kurikuler di lingkungan kampus UNAIR dapat dilaksanakan pada hari kerja maupun hari libur antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan sebagaimana diatur pada ayat (2) harus dengan izin khusus dan tertulis dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 34**

- (1) Kegiatan di lingkungan kampus UNAIR serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNAIR harus dengan izin tertulis dari Rektor atau pejabat lain yang dilimpahi tugas.
- (2) Untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar UNAIR harus dengan izin dari Rektor atau pejabat lain yang dilimpahi tugas dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Rektor dapat melimpahkan wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Direktur kemahasiswaan untuk kegiatan kurikuler, Ekstra Kurikuler dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa;
  - b. Direktur sarana, prasarana dan lingkungan untuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh warga UNAIR selain mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNAIR.

### **Pasal 35**

- (1) Prosedur izin kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa tingkat jurusan, program studi dan fakultas, dilakukan oleh organisasi mahasiswa tingkat jurusan, program studi dan fakultas kepada Wakil Dekan I, sedangkan organisasi mahasiswa tingkat Universitas pengajuan izin langsung kepada Direktur kemahasiswaan.
- (2) Wakil Dekan I harus meneruskan permohonan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur kemahasiswaan apabila kegiatan tersebut menyangkut pihak lain di luar fakultas.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap warga dan tamu UNAIR wajib menjaga dan memelihara semua fasilitas yang dimiliki maupun digunakan oleh UNAIR sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap penggunaan, penguasaan, perubahan, pemindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki UNAIR harus seizin pejabat yang berwenang.
- (3) Semua warga dan tamu UNAIR dilarang:
  - a. menguasai dan memiliki secara tidak sah, memasuki, menggunakan dan atau memindahkan tangankan secara tidak sah segala fasilitas berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik atau yang dikuasai oleh UNAIR;
  - b. mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau yang berada di bawah pengawasan UNAIR; dan
  - c. menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau yang berada di bawah pengawasan UNAIR secara tidak bertanggung jawab.

### **Pasal 37**

- (1) Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di dalam lingkungan kampus UNAIR diperlukan tertib lalu lintas kampus.
- (2) Lingkungan kampus UNAIR merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan yang mengatur tertib lalu lintas di dalam lingkungan kampus UNAIR akan diatur tersendiri oleh Rektor.

## **BAB VIII PERILAKU DAN BUSANA**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap warga wajib berperilaku:
  - a. sopan dan santun dalam bertingkah laku, bertutur kata dan berbusana di lingkungan kampus UNAIR.
  - b. jujur, berdisiplin, serta bertanggung jawab dalam menjalankan proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama UNAIR.
  - c. menjaga kehormatan diri dan nama baik almamater, tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan berperilaku maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama dan kesusilaan; dan
  - d. menjaga integritas, reputasi serta kredibilitas UNAIR dalam menjalankan setiap kegiatan, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.
- (2) Setiap tamu wajib berperilaku:
  - a. sopan dan santun dalam bertingkah laku, bertutur kata dan berbusana di lingkungan kampus UNAIR;
  - b. menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan berperilaku maupun aturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama dan kesusilaan; dan
  - c. menjaga integritas, reputasi serta kredibilitas UNAIR dalam menjalankan setiap kegiatan di lingkungan kampus UNAIR atau yang ada kaitannya dengan UNAIR.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap warga dan tamu UNAIR harus berbusana sopan dan rapi dengan batasan:
  - a. bagi laki-laki memakai kemeja/baju/kaos yang berkerah, celana panjang yang rapi dan sopan;
  - b. bagi perempuan memakai busana yang rapi, tidak ketat dan tidak tembus pandang; dan
  - c. busana untuk kegiatan olahraga disesuaikan dengan macam dan bidang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Jenis dan macam busana disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Setiap warga dan tamu yang masuk di kampus UNAIR harus bersepatu.
- (4) Jenis dan macam alas kaki disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

## **BAB IX PEMASANGAN POSTER DAN SPANDUK**

### **Pasal 40**

- (1) Pemasangan poster, spanduk dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas di lingkungan UNAIR terlebih

- dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Poster, spanduk, pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya harus memperhatikan kesopanan, agama dan kesusilaan serta agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kerukunan atau toleransi masalah golongan, suku, agama dan rasial.
  - (3) Poster, spanduk, pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang berupa kerja sama dengan pihak luar harus mencantumkan logo UNAIR, paling sedikit besarnya sama dengan lambang atau logo pihak luar.
  - (4) Umbul-umbul dari pihak luar, apabila tidak mencantumkan logo UNAIR, harus didampingi umbul-umbul dengan logo UNAIR dengan jumlah yang sama.
  - (5) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
  - (6) Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan penurunan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

## **BAB X LARANGAN-LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Rokok**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap warga dan tamu yang berada di lingkungan Kampus UNAIR dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, membuat dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan psikotropika.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dalam hal penggunaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh UNAIR dalam jumlah terbatas dan dalam pengawasan pihak yang berwenang.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap warga dan tamu UNAIR dilarang merokok di lingkungan UNAIR, kecuali di tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu orang lain.
- (2) Setiap bentuk promosi yang berkaitan dengan produk rokok tidak diberikan izin.

### **Bagian Kedua Perjudian, Pemilikan Senjata Dan Bahan Peledak**

#### **Pasal 43**

- (1) Segala bentuk perjudian di lingkungan kampus UNAIR dilarang.
- (2) Setiap warga dan tamu yang berada di kampus UNAIR dilarang melakukan judi dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.
- (3) Setiap warga dan tamu yang berada di UNAIR yang terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap warga dan tamu yang berada di lingkungan kampus UNAIR, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan dan/atau mengedarkan serta menggunakan senjata api maupun senjata tajam di lingkungan kampus UNAIR.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dimungkinkan penggunaannya hanya terbatas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang untuk keamanan.

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap warga dan tamu yang berada di lingkungan kampus UNAIR, tanpa ijin pihak yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat memperdagangkan dan/atau mengedarkan serta mempergunakan bahan peledak di lingkungan kampus UNAIR.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dimungkinkan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang terbatas dan dalam pengawasan pihak yang berwenang.

### **Bagian Ketiga Pelecehan Dan Pelanggaran Seksual**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap warga dan tamu dilarang melakukan segala bentuk perbuatan perundungan (*bullying*), merendahkan martabat, pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus UNAIR.
- (2) Setiap perbuatan perundungan (*bullying*), merendahkan martabat, pelecehan dan pelanggaran seksual akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku.

### **BAB XI DEWAN ETIKA**

#### **Pasal 47**

- (1) Rektor membentuk dewan etika.
- (2) Dewan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di fakultas sebagai instansi pertama dan di UNAIR sebagai instansi tertinggi dan terakhir.
- (3) Susunan, tugas dan kewenangan dewan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap peraturan aturan berperilaku ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan untuk sementara waktu; atau
  - d. pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 49**

- (1) Semua peraturan berkaitan dengan pelaksanaan aturan berperilaku dan etika yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana lainnya.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Sumber Rujukan:  
Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga  
(16 Mei 2019)*



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

*Excellence with Morality*

